



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS
OLEH PEMAKAI NARKOBA YANG BERAKIBAT
KORBAN LUKA BERAT DAN
MENINGGAL DUNIA
(Putusan Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS BY
DRUGS USERS RESULTING SEVERLY
INJURED AND DIED
(Verdict Number : 208/Pid.B/2012/PN.LMG)***

**SHELVIAN ANUGRAH PUTRA
NIM 100710101153**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS
OLEH PEMAKAI NARKOBA YANG BERAKIBAT
KORBAN LUKA BERAT DAN
MENINGGAL DUNIA
(Putusan Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS BY
DRUGS USERS RESULTING SEVERLY
INJURED AND DIED
(Verdict Number : 208/Pid.B/2012/PN.LMG)***

**SHELVIAN ANUGRAH PUTRA
NIM 100710101153**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“ *Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan* ”

(Surat Al - Baqarah [2]: 195) ¹

¹ Departemen Agama, 2007, *Al - Hikmah Al - Quran dan Terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, hlm 30.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Bambang Sukirno dan Ibunda Asmiati, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan penuh dengan kesabaran yang sangat tulus serta senantiasa memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis;
2. Guru dan dosen yang telah membimbing, mengajarkan dan mendidik serta memberikan ilmu dengan kesabaran dan cinta kasih, jasanya sangat berarti bagi penulis;
3. Almamater yang tercinta tempat menimba dan mendalami ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS
OLEH PEMAKAI NARKOBA YANG BERAKIBAT
KORBAN LUKA BERAT DAN
MENINGGAL DUNIA**

(Putusan Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG)

***JURIDICAL ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS BY
DRUGS USERS RESULTING SEVERLY
INJURED AND DIED***

(Verdict Number : 208/Pid.B/2012/PN.LMG)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

SHELVIAN ANUGRAH PUTRA
NIM 100710101153

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 DESEMBER 2015**

Oleh:

Pembimbing Utama,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PEMAKAI
NARKOBA YANG BERAKIBAT KORBAN LUKA BERAT DAN
MENINGGAL DUNIA
(Putusan Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS BY DRUGS USERS
RESULTING SEVERELY INJURED AND DIED
(Verdict Number : 208/Pid.B/2012/PN.LMG)***

Oleh :

SHELVIAN ANUGRAH PUTRA

NIM. 100710101153

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

Mengesahkan:

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Penjabat Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 30
Bulan : Desember
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

SAMUEL S.M. SAMOSIR, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

Anggota Penguji:

SAMSUDI, S.H., M.H.,

NIP. 195703241986011001

.....

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SHELVIAN ANUGRAH PUTRA

NIM : 100710101153

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PEMAKAI NARKOBA YANG BERAKIBAT KORBAN LUKA BERAT DAN MENINGGAL DUNIA (Putusan Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Desember 2015

Yang menyatakan,

SHELVIAN ANUGRAH PUTRA

NIM. 100710101327

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PEMAKAI NARKOBA YANG BERAKIBAT KORBAN LUKA BERAT DAN MENINGGAL DUNIA (Putusan Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG).**

Penulis dalam kesempatan ini banyak mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M. Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi dan selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Pidana yang telah meluangkan banyak waktunya di tengah kesibukan beliau untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh ketelatenan dan kesabaran;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Anggota Skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh ketelatenan dan kesabaran;
5. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan arahan serta masukan pada skripsi ini;
6. Bapak Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi dan Anggota Komisi Pembimbing Bagian/Jurusan Hukum Pidana yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan arahan serta masukan pada skripsi ini;

7. Bapak Prof. Dr. H. M. Khoidin S.H.,M. Hum.,CN. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya dosen bagian/jurusan hukum pidana yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Bambang Sukirno dan Ibunda Asmiati yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil yang tak dapat diukur dengan apapun;
10. Adik saya Anastasia Mega Ananda dan Arjuna Janu Banandika yang penulis sayangi yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan secara moril kepada penulis;
11. Serta saya ucapkan terima kasih kepada keluarga bapak H. Aries Sugiharto, S.H., keluarga bapak Sudarto, keluarga bapak Suprpto, dan tak lupa seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Semua teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Jember, maupun sahabat-sahabat penulis yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan selama duduk di bangku kuliah serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
13. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Studi Islam Berkala (UKM-SIB);
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, bimbingan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca. Amin.

Jember, 10 November 2015

Penulis

RINGKASAN

Salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang didalam kecelakaan tersebut mengakibatkan adanya lima korban meninggal dunia dan satu korban luka berat, dalam kasus kecelakaan tersebut pelakunya adalah seorang polisi, kecelakaan ini bermula dari kecerobohan seorang terdakwa yang mengemudi kendaraan nya dengan pengaruh obat keras *Griseofulvin* yang telah dibuktikan dengan barang bukti no. 3083/2012/KTF (Tablet dengan bahan aktif *Griseofulvin* yang termasuk dalam golongan obat keras), selain itu terdakwa juga sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis pil *Extacy* yang telah dibuktikan dengan hasil laboratories kriminalistik no.lab: 3050/KTF/2012 dan terhadap barang bukti No. 3081/2012/KTF, 3082/2012/KTF (ditemukan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Methylendioksimetamfetamina* atau disebut MDMA dan termasuk kedalam golongan I no.urut 37 didalam UU Narkotika). Didalam kasus ini terdakwa mengendarai mobilnya dengan pengaruh obat-obatan untuk berangkat ke kantornya didaerah lamongan, namun diperjalanan terdakwa telah mengendarai mobil yang ia kendarai sendiri dengan ugal-ugalan, karena cara mengemudi yang ugal-ugalan dijalan yang lebarnya kurang lebih hanya lima meter terjadilah kecelakaan maut tersebut. Terdakwa menabrak dua sepeda motor yang dikendarai oleh para korban, dan akibat dari kecelakaan maut tersebut banyak korban yang berjatuh yaitu lima korban meninggal dunia dan satu korban luka berat. Didalam perkara ini terdakwa diputus bersalah oleh hakim melanggar Pasal 310 ayat 3 dan ayat 4 UULLAJ, dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan.

Permasalahan pertama yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini adalah apakah jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan Alternatif dalam perkara No.208/Pid.B/2012/PN.LMG sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan permasalahan kedua adalah apakah dasar pertimbangan hakim mempidanakan terdakwa dengan pidana penjara 8 bulan dalam perkara No. 208/Pid.B/2012/PN.LMG telah sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menganalisis kesesuaian antara jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara Putusan No. 208/Pid.B/2012/PN.LMG dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan untuk menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim mempidanakan terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dalam putusan No. 208/Pid.B/2012/PN.LMG dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Permasalahan tersebut akan penulis analisis dengan menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian skripsi ini penulis juga menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deduktif agar mendapat suatu jawaban atas permasalahan diatas, sehingga penulis dapat memberikan suatu preskripsi yang seharusnya dapat diterapkan.

Di akhir penelitian skripsi ini, penulis menarik kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang telah ditetapkan, yakni: *Pertama*, formulasi surat dakwaan yang dibuat atau digunakan oleh penuntut umum dalam perkara ini kurang tepat, seharusnya penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif bukannya dakwaan alternatif . *Kedua*, Pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman 8 (delapan) bulan penjara kepada terdakwa penulis rasa kurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, seharusnya hakim berani menjatuhkan vonis lebih berat kepada terdakwa karena didalam fakta-fakta putusan, telah jelas terbukti bahwa apa yang dilakukan terdakwa sangat merugikan banyak orang, selain itu terdakwa telah terbukti melakukan lebih dari satu perbuatan melawan hukum yang berbeda, yaitu telah melakukan penyalagunaan narkoba dan karena perbuatannya terjadi kecelakaan yang banyak menimbulkan korban. Saran dari penulis yakni: *pertama*, penuntut umum perlu lebih cermat dalam menentukan jenis dakwaan yang akan digunakan untuk menuntut terdakwa. *Kedua*, hakim juga perlu lebih cermat dalam membuat dasar pertimbangan didalam persidangan dan hakim harus lebih cermat dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa sehingga rasa keadilan tetap terjaga.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kecelakaan Lalu Lintas dan Kendaraan Lalu Lintas	10
2.1.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	10
2.1.2 Pengertian Kendaraan dan penggolongannya	12

2.2 Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	14
2.2.1 Faktor Manusia	14
2.2.2 Faktor Kendaraan	17
2.2.3 Faktor Sarana dan Prasarana	17
2.3 Narkoba	18
2.3.1 Pengertian Narkoba	18
2.3.2 Macam atau Golongan Narkoba	19
2.4 Korban	20
2.4.1 Pengertian Korban	20
2.4.2 pengertian Korban Meninggal Dunia	21
2.5 Dakwaan	21
2.5.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan	21
2.5.2 Macam-macam Surat Dakwaan	25
2.6 Putusan Hakim	26
2.6.1 Pengertian Putusan Hakim	26
2.6.2 Syarat Putusan Hakim	27
2.6.3 Pertimbangan Hakim	29
2.7 Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana	30
2.7.1 Alasan Penghapus dan Peringan Pidana	30
2.7.2 Perinsip Pemberat Pidana	31
2.8 Kesengajaan dan Jenis - Jenis Kesengajaan	32
BAB 3 PEMBAHASAN	34
3.1 Kesesuaian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Menggunakan Formulasi dan Bentuk Dakwaan Alternatif dalam Perkara Nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG dengan Perbuatan yang Dilakukan Oleh Terdakwa	34
3.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mempidanakan Dengan Pidana Penjara 8 Bulan Dalam Perkara Nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG Dengan Fakta Yang Terungkap Didalam Persidangan	61

BAB 4 Penutup	84
4.1 Kesimpulan	84
4.2 Saran	85
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di Indonesia pemerintah telah mengatur atau membuat peraturan bagi para pengguna transportasi di wilayah Negara Republik Indonesia agar mereka tidak semena-mena menikmati transportasi di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya akan disebut dengan UU LLAJ.

Untuk menjaga ketertiban lalu lintas Negara menunjuk polisi sebagai alat untuk menegakkan peraturan lalu lintas, oleh karena itu jika ada kebingungan atau ketidak pahaman tentang peraturan lalu lintas segera bertanya pada pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian, peran polisi disini sangat sentral bagi ketertiban lalu lintas, mereka memiliki tugas khusus serta wewenang khusus dalam hal menertibkan lalu lintas, oleh karena itu jika ada oknum polisi melanggar ketertiban lalu lintas maka mereka tak semena-mena bebas begitu saja dari hukuman. Karena mereka menjadi penegak dan pedoman berlalu lintas, polisi yang melanggar ketertiban lalu lintas tetap dihukum dan mungkin hukuman yang diberikan malah lebih berat dari warga sipil biasa karena mereka adalah sebagai oknum penegak hukum mereka harus tetap mematuhi peraturan hukum jika tidak ingin dijatuhi hukuman lebih berat.

Dalam kasus seperti kecelakaan yang di sebabkan oleh pengemudi transportasi, pemerintah telah mengatur dan memberikan sanksi tegas kepada mereka pengemudi yang lalai maupun pengemudi yang sengaja menyebabkan suatu kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat sekitar, pemerintah telah mengaturnya di dalam UU LLAJ yaitu tentang Bab Ketentuan Pidana, lebih tepatnya dalam Pasal 273 - 317, di dalam pasal-pasal tersebut mengatur tentang semua hukuman atau ganjaran yang akan diterima oleh pengemudi kendaraan bermotor atau pengemudi alat transportasi, didalam pasal tersebut salah satunya terdapat hukuman berupa pidana penjara.

Menurut Lamintang “bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar tersebut.”²

Sebelum orang diputus bersalah oleh hakim maka orang tersebut harus dinyatakan bersalah terlebih dahulu didalam persidangan, hukuman penjara dijatuhkan oleh hakim dalam suatu persidangan dengan melihat fakta-fakta didalam persidangan, maksud dari fakta persidangan adalah dimana sebuah fakta diambil dari jalanya persidangan berlangsung, fakta tersebut diambil dari keterangan saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa serta didapat dari alat bukti seperti surat atau benda-benda lain yang didapat atau diberikan didalam proses persidangan.

Ketika membahas suatu proses persidangan yang sering disoroti adalah bagaimana putusan pengadilan, putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa didalam suatu persidangan atas ganjaran yang telah terdakwa perbuatan, penjatuhan putusan tidak boleh dilakukan secara semena-mena oleh hakim, tapi hakim disini harus melakukan yang namanya suatu pertimbangan hakim, pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan.

Didalam suatu persidangan peran seorang hakim sangat penting dalam menjatuhkan putusan, tetapi selain hakim didalam suatu persidangan ada juga yang namanya jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil dari penyelidikan dapat dilakukan sebuah penuntutan. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap

²P.A.F Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 69.

tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.³

Surat dakwaan memiliki fungsi penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan menjadi dasar dan pembatasan bagi jaksa penuntut umum, terdakwa, dan hakim dalam pembuktian dalam sidang perkara pidana. Surat dakwaan juga menjadi dasar dan pembatasan pengambilan putusan hakim terhadap perkara pidana. Surat dakwaan terdiri dari berbagai macam bentuk. Macam-macam bentuk surat dakwaan yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsider, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan gabungan/kombinasi. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, misalkan saja penulis disini akan sedikit membahas tentang surat dakwaan alternatif, menurut Harun “ dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakan bentuk dakwaan alternatif.”⁴

Terkait uraian diatas, salah satu kasus yang akan dipergunakan sebagai kajian yaitu mengenai putusan hakim tingkat pertama dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG, pada kronologi perkara tersebut adalah sebagai berikut: terdakwa bernama Sudarto Bin Suparman.

Kronologi perkara tersebut adalah seperti berikut:

- a) Pada tanggal 28 april 2012 terjadi kecelakaan antara mobil volvo yang dikendarai terdakwa Sudarto dengan dengan 2 unit sepeda motor.
- b) Permasalahan disini berawal pada tanggal 25 april 2012, sekitar pukul 24.00 wib terdakwa masuk diskotik di daerah Surabaya, disana terdakwa meminum alcohol dan minum pil extacy.

³ Adami Chazawi, 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Cetakan Pertama, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.29

⁴Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan I, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 70.

- c) Hingga hari jumat malam terdakwa meminum obat griseofulvin sebanyak 2 butir, obat ini termasuk kedalam obat keras atau obat jenis G, namun terdakwa membeli atau mendapatkannya tanpa menggunakan resep dokter dan meminumnya tanpa menggunakan anjuran dari dokter.
- d) Pagi harinya terdakwa meminum satu pil lagi obat griseofulvin sebelum ia berangkat menuju kantor terdakwa mengendarai mobil Volvo no.pol S 1420 AH.
- e) Kemudian pada hari itu terjadi kecelakaan yang dialami oleh terdakwa yang menggunakan mobil dengan para korban yang mengendarai sepeda motor.

Seperti yang terungkap di dalam persidangan terdakwa adalah seorang polisi yang pada saat ingin menjalankan tugas nya terdakwa mengkonsumsi psikotropika dan karena perbuatan tersebut terdakwa mengalami kecelakaan dan menimbulkan banyak korban, dan didalam putusan pengadilan penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan Alternatif yang menggunakan dua Pasal, yaitu Pasal 311 ayat (4) dan (5) dengan Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan Hakim dalam Persidangan memutus terdakwa bersalah dengan melanggar Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UU LLAJ karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia, dan dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Dari Putusan Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG ini terdapat 2 (dua) hal yang menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang kasus ini, hal yang menarik tersebut antara lain mengenai tentang jaksa penuntut umum yang dalam persidangan kasus ini memberikan dakwaan Alternatif kepada terdakwa, dan apakah dakwaan Alternatif tersebut sudah sesuai atau tidak dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, hal menarik lainnya adalah tentang dasar pertimbangan-pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) bulan tersebut

apakah sudah sesuai atau tidak dengan fakta yang terungkap didalam putusan persidangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menganalisis mengenai lebih mendalam tentang Putusan Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PEMAKAI NARKOBA YANG BERAKIBAT KORBAN LUKA BERAT DAN MENINGGAL DUNIA (Putusan Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, masalah-masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan Alternatif dalam perkara No.208/Pid.B/2012/PN.LMG sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara 8 bulan dalam perkara No. 208/Pid.B/2012/PN.LMG telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara Putusan No. 208/Pid.B/2012/PN.LMG dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim mempidanakan terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dalam putusan No. 208/Pid.B/2012/PN.LMG dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.⁵

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penjelasan atas pendekatan-pendekatan tersebut adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi objek pembahsan.⁷ Undang-undang dan regulasi tersebut merupakan landasan penulis untuk menjawab isu hukum.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini berdasar pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

⁶*Ibid*, hlm. 29.

⁷*Ibid*, hlm. 93.

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁸ Hal-hal tersebut menjadi bahan argumentasi penulis untuk menjawab isu hukum.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Bahan hukum primer yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No : 208/Pid.B/2012/PN.LMG.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hlm. 141.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini meliputi buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa menganalisis bahan hukum yang diperoleh dalam menjawab permasalahan yang tepat dilakukan langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹¹

Seperti langkah-langkah tersebut sebelumnya penulis telah mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan yang relefan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah isu hukum. Setelah melakukan telaah dan analisis, penulis akan menyimpulkan hasilnya dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, hlm. 171

yang dibangun dalam kesimpulan berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan. Berdasarkan metode penelitian yang ada diatas, diharapkan dalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kecelakaan Lalu Lintas dan Kendaraan Lalu Lintas

2.1.1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu lintas sangat berhubungan erat dengan apa yang namanya alat transportasi, karena pengertian lalu lintas itu sendiri adalah gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.¹² Oleh karena itu dalam berlalu lintas kita semua harus mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, hal ini dikarekan supaya kita dalam menggunakan atau memanfaatkan transportasi di jalan raya dapat lebih aman dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas sering menimpa pengguna lalu lintas, kejadian semacam ini selalu tidak diharapkan oleh semua pengguna transportasi di Indonesia maupun di Negara lain, hal semacam ini dianggap sebagai musibah yang harus di hindari oleh pengemudi kendaraan bermotor, pengemudi kendaraan tidak bermotor maupun pejalan kaki yang kadang kala mereka menjadi korban. Berdasarkan UU LLAJ mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹³

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di jalan raya, dan menurut Pasal 229 UU LLAJ kecelakaan digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang;
- c. Kecelakaan lalu lintas berat.¹⁴

Pengertian kecelakaan lalu lintas ringan dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (2) yang berbunyi: “ Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 1 ayat 2, hlm 2

¹³ *Ibid*, Pasal 1 butir 24, hlm 4.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 229 ayat (1), hlm 108.

kendaraandan/atau barang.”¹⁵ Jadi disini akibat dari kecelakaan ringan ini hanya sebatas rusaknya kendaraan atau barang yang sedang ikut terlibat didalam kecelakaan yang sedang terjadi.

Pengertian kecelakaan lalu lintas sedang dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (3) yang berbunyi: “Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.”¹⁶ Sedangkan yang dimaksud luka ringan disini adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan kedalam luka berat.

Sedangkan kecelakaan lalu lintas berat juga dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (4) adalah: “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.”¹⁷ Didalam suatu kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat itu dinamakan kecelakaan lalu lintas berat, dan disini yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.¹⁸

Menurut penggolongan kecelakaan diatas dalam kasus Putusan No. 208/Pid.B/2012/PN.LMG masuk dalam Kecelakaan Lalu Lintas berat, karena

¹⁵ *Ibid*, ayat (2).

¹⁶ *Ibid*, ayat (3).

¹⁷ *Ibid*, ayat (4), hlm 109.

¹⁸ *Ibid*, penjelasan pasal demi pasal Pasal 229 ayat (4), hlm 49.

dalam kasus tersebut korban yang di akibatkan dari kecelakaan tersebut semuanya masuk ke dalam klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas berat, korban yang ada didalam nya yaitu 1 (satu) korban luka berat dan 5 (lima) korban meninggal dunia, maka dari itu kasus tersebut penulis golongkan sebagai Kecelakaan Lalu Lintas berat karena melihat korban yang ditimbulkan sudah memenuhi kriteria dari Pasal 229 ayat (1) huruf a.

2.1.2. Pengertian Kendaraan dan Penggolongannya

Pengertian kendaraan menurut UU LLAJ adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.¹⁹ Seperti yang telah di atur didalam UU LLAJ, kendaraan dibagi menjadi dua yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.²⁰ Sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan / atau hewan.²¹

Selain itu kendaraan dibagi menjadi beberapa macam lagi dan macam tersebut dijelaskan didalam UU LLAJ Pasal 47 ayat (1), mengenai macam-macam kendaraan, menurut Pasal tersebut jenis kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan bermotor; dan
- b. Kendaraan tidak bermotor.²²

Dari kedua macam kendaraan tersebut dapat di klasifikasikan lagi berdasarkan jenisnya, dan menurut UU LLAJ, lebih tepatnya Pasal 47 ayat (2) yang dimaksud dengan pengklasifikasian kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :

1. Sepeda motor, adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1, No.7, hlm 3.

²⁰ *Ibid*, No.8.

²¹ *Ibid*, No.9.

²² *Ibid*, Pasal 47 ayat (1), hlm 26.

2. Mobil penumpang, adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
3. Mobil bus, adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
4. Mobil barang, adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
5. Kendaraan khusus, adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
 - a. Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Kendaraan bermotor kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift, loader, excavator, dan crane.
 - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.²³

Selain penggolongan kendaraan berdasarkan jenisnya didalam UU LLAJ juga mengatur penggolongan berdasarkan fungsinya, penggolongan berdasarkan fungsinya ini diatur didalam Pasal 47 ayat 3, penggolongan kendaraan berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor perseorangan;
- b. Kendaraan bermotor umum;²⁴

Maksud dari kendaraan bermotor perseorangan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh mesin yang di peruntukkan bagi individu masing-masing pemilik kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan kendaraan bermotor umum

²³ *Ibid*, Penjelasan pasal demi pasal. Pasal 47 ayat (2), hlm 14.

²⁴ UU No. 22 tahun 2009, *Op.Cit*, ayat (3), hlm 27.

adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipunggut bayaran.²⁵

Sedangkan didalam perkara Putusan No. 208/Pid.B/2012/PN.LMG, terdakwa dalam kecelakaan maut tersebut menggunakan jenis kendaraan mobil penumpang dan untuk korban yang ditabrak atau korban dalam kecelakaan maut tersebut menggunakan jenis kendaraan sepeda motor, jadi jumlah kendaraan yang ada didalam kecelakaan maut tersebut berjumlah 1 (satu) mobil penumpang yang dikendarai terdakwa dan 2 (dua) sepeda motor yang dikendari para korban.

2.2. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

2.2.1. Faktor Manusia

Manusia sebagai pengendali kendaraan di jalan raya disebut dengan pengemudi, menurut UU LLAJ memberi penjelasan tentang apa itu yang disebut dengan pengemudi. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.²⁶ Manusia sebagai pengendara memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berkendara, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Keduanya adalah faktor dominan yang mempengaruhi manusia dalam berkendara di jalan raya. Faktor psikologis dapat berupa : Mental, sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan. Sedangkan faktor fisiologis mencakup, antara lain berupa : Penglihatan, Pendengaran, Sentuhan, Penciuman, Kelelahan, Sistem syaraf.

Perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara faktor lingkungan, kendaraan, dan manusia itu sendiri. Lalu kombinasi dari faktor fisiologis dan faktor psikologis menimbulkan reaksi dan aksi, yaitu timbulnya respon berkendara dari pengendara terhadap ransangan dari lingkungannya berkendara. Karakteristik dari pengendara yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu:

²⁵ *Ibid*, Pasal 1 No.10, hlm 3.

²⁶ *Ibid*, No.23, hlm 4.

1. Jenis kelamin berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Jenis kelamin pengendara kendaraan sangat mempengaruhi kecelakaan lalu lintas, dan jenis kelamin laki-laki memiliki risiko lebih tinggi mengalami kecelakaan lalu lintas dan angka kematiannya lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini dikarenakan jumlah pengendara kendaraan di jalan raya didominasi oleh para laki-laki, dan biasanya para lelaki lebih cenderung terpengaruh sifat arogan di jalan raya yang mengakibatkan banyaknya kecelakaan terjadi di jalan raya.

2. Perilaku di jalan raya.

Faktor perilaku di jalan raya juga mempunyai peranan penting dalam menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada pengendara kendaraan. Dimana pada pengendara yang berperilaku tidak baik ketika berkendara di jalan raya juga mempengaruhi keselamatan pengendara tersebut, seperti tidak memasang perlengkapan berkendara atau tidak memakai helm yang sesuai standar yang di anjurkan, tidak tertib ketika berkendara dengan melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, hal semacam ini dapat mengakibatkan atau memicu kecelakaan dalam berlalu lintas.

3. Faktor umur dan pengalaman berkendara.

Faktor umur dan pengalam berkendara memiliki peran yang penting pula karena dengan dianggapnya orang bertambah usia maka akan makin bertambahnya ia dalam melakukan sesuatu misalnya saja di dalam mengambil keputusan di jalan raya dalam mengendarai kendaraan, Orang yang berusia tua atau diatas 30 tahun biasanya lebih memiliki tingkat kewaspadaan lebih tinggi dalam berkendara daripada orang yang berusia muda. Sedangkan menurut UU LLAJ ketentuan tentang umur berkendara juga di atur yaitu tentang syarat yang harus dimiliki pengemudi yaitu pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi, dan untuk mendapat kan surat izin mengemudi tersebut harus memenuhi syarat usia, syarat usia untuk mendapatkan surat izin mengemudi tersebut diatur didalam pasal 81 ayat (2). Yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.²⁷

Selain faktor diatas ada faktor lain dari faktor manusia yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan, yaitu kelalaian dan kesengajaan bagaimana seorang tersebut mengemudi sehingga dari kelalaian atau kesengajaan seorang pengendara kadang dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam pengertian umum kelalaian menurut Hazewinkel-Suringa “bahwa culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan”²⁸ oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan “bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.”²⁹ Sedangkan arti dari kesengajaan menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yang dikemukakan oleh Von Hippel “sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu.”³⁰

Sedangkan dalam ruang lingkup Kecelakaan Lalu Lintas kelalaian dan kesengajaan dijadikan suatu acuan menentukan hukuman seseorang masuk kedalam sebuah golongan kesalahan yang mana dari kecelakaan itu sendiri, maksud nya adalah masuk dalam kecelakaan yang diakibatkan dari kelalaian pengemudi kendaraan atau masuk kedalam kecelakaan yang disengaja oleh pengemudi kendaraan itu sendiri. Hal ini diatur dalam beberapa pasal di dalam UU LLAJ yaitu dalam Pasal 310 dan Pasal 311.

²⁷ *Ibid*, Pasal 81 ayat (2), hlm 45.

²⁸ Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 125.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hlm. 108.

Sedangkan didalam perkara Putusan No. 208/Pid.B/2012/PN.LMG, hakim menjatuhkan atau memutus terdakwa dengan melanggar Pasal 310 ayat 3 dan 4 UU LLAJ dengan menyatakan bahwa terdakwa lalai mengemudi kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan korban luka berat dan korban meninggal dunia.

2.2.2. Faktor Kendaraan

Pada dasarnya selain faktor manusia, faktor kendaraan disini juga memiliki peran penyebab kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan, banyak kecelakaan lalu lintas terjadi dikarenakan faktor kendaraan itu sendiri, seperti halnya rem blong, kurang lengkapnya alat yang penerangan di kendaraan itu sendiri sehingga kendaraan yang ditumpangi di tabrak oleh kendaraan lain dikarenakan tidak adanya lampu penanda, rusaknya mesin sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan di jalan, serta yang paling sering terjadi dalam kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kendaraan yaitu pecah ban, karena kurang control yang dilakukan pemilik kendaraan sehingga kondisi kendaraan kurang baik jika dikendarai sehingga akan mudah memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

2.2.3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor dari luar yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor sarana dan prasana yang dimaksud adalah meliputi jalan dan semua infrastruktur jalan yang digunakan sebagai alat bantu pengemudi di jalan, yakni faktor jalan. faktor jalan meliputi kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, dan tikungan/tanjakan/turunan tajam, selain itu lokasi jalan seperti di dalam kota atau di luar kota (pedesaan) dan volume lalu lintas juga berpengaruh terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas.

Selain faktor jalan, faktor sarana dan prasarana juga meliputi semua alat yang menunjang keselamatan berkendara, seperti apa yang dijelaskan didalam UU LLAJ, lebih tepatnya Pasal 25 menjelaskan bahwa, setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

- a. Rambu lalu lintas.
- b. Marka jalan.
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
- d. Alat penerangan jalan.
- e. Alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan.
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.³¹

Selain dari penunjang perlengkapan dan kondisi jalan itu sendiri ada faktor lain yang juga penting yaitu kondisi lingkungan disekitar yang berasal dari kondisi cuaca, yakni berkabut, mendung, dan hujan. Interaksi antara faktor jalan dan faktor lingkungan inilah yang akhirnya menciptakan faktor lingkungan fisik yang menjadi salah satu sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

2.3. Narkoba

2.3.1. Pengertian Narkoba

Narkoba memang sangat berbahaya jika disalah gunakan penggunaannya, dan arti narkoba itu sendiri sering disalah artikan sebagai narkotika dan obat-obatan namun dalam kenyataannya singkatan tersebut salah. “Kepanjangan dari Narkoba yang tepat adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif.”³² Memang narkoba sangat berbahaya jika disalahgunakan, namun keberadaan narkoba juga sangat penting bagi kita jika narkoba digunakan dengan benar, misalkan saja narkoba banyak digunakan oleh dunia medis untuk menjadi salah satu formula obat dalam menyembuhkan penyakit pasien.

Narkoba jelas tidak selalu berdampak buruk, banyak manfaat positif yang diberikan narkoba. Namun yang harus kita perangi dari pemakaian narkoba

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 25 ayat (1), hlm 19.

³² Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalagunaannya*, Jakarta: Erlangga, hlm. 10.

adalah penyalahgunaan yang tidak tahu bagaimana semestinya dan bagaimana dampak menggunakan narkoba itu sendiri.

2.3.2. Macam atau Golongan Narkoba

Narkoba dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

- Narkotika

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan, bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”³³

- Psikotropika

“Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.”³⁴

- Bahan Adiktif lainnya

“golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan.”³⁵

Sedangkan dalam kasus yang penulis analisis lebih dalam yaitu dalam Putusan No: 208/Pid.B/2012/PN.LMG terungkap bahwa terdakwa juga menggunakan atau menyalagunakan Narkoba lebih tepatnya menyalah gunakan narkotika golongan I dan menyalah gunakan psikotropika yaitu obat jenis G.

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*. Ketentuan Umum Pasal 1 no.1.

³⁴Subagyo Partodiharjo, *Op. Cit*, hlm. 15.

³⁵*Ibid*, hlm. 18.

2.4. Korban

2.4.1. Pengertian Korban

Definisi korban tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”³⁶ Sedangkan menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.³⁷

Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, lebih tepatnya Pasal 93 menerangkan bahwa korban kecelakaan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :³⁸

- a. Korban mati (meninggal dunia)
- b. Korban luka berat
- c. Korban luka ringan

Korban mati, seperti keterangan Pasal 93 ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) korban mati adalah korban yang pasti mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.³⁹

Korban luka berat, seperti halnya keterangan Pasal 93 ayat 4 menerangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) korban luka berat adalah korban yang

³⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 1 angka 2.

³⁷ Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu: Yogyakarta, Cetakan Pertama. Hlm. 49.

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang *Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*, Pasal 93 ayat (2), hlm 166.

³⁹ *Ibid*, Pasal 93 ayat (3).

karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau yang dirawat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.⁴⁰

Korban luka ringan, seperti yang diterangkan dalam Pasal 93 ayat 5 menerangkan luka ringan adalah korban yang tidak masuk dalam pengertian diatas, (ayat 3 dan ayat 4).⁴¹

Dalam kasus yang penulis analisis sebagai skripsi ini terdapat adanya korban yang diakibatkan dari kecelakaan, yaitu adanya korban meninggal dunia (mati).

2.4.2. Pengertian Korban Meninggal Dunia

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan memberikan pengertian tentang korban meninggal dunia (mati) sebagai berikut, korban meninggal dunia (mati) adalah korban yang pasti mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.⁴²

Korban meninggal dunia (mati) dari kecelakaan lalu lintas ini sangat menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia, buktinya adalah dengan adanya hukuman yang berat bagi siapa pun yang lalai dan siapapun yang sengaja menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal (mati). Keseriusan pemerintah dalam memberi hukuman berat bagi pelaku kejahatan kecelakaan lalu lintas adalah dengan adanya Pasal 310 dan Pasal 311 dalam UU LLAJ.

2.5. Dakwaan

2.5.1. Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

KUHAP tidak mengatur mengenai pengertian surat dakwaan. Namun, pengertian surat dakwaan dapat ditemukan berdasarkan pendapat para ahli hukum. Pengertian surat dakwaan menurut beberapa ahli hukum, antara lain:

- a. Menurut A. Soetomo, surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang

⁴⁰ *Ibid*, ayat (4).

⁴¹ *Ibid*, ayat (5).

⁴² *Ibid*, ayat (3)

memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan itu.⁴³

- b. Menurut Harun M. Husein, surat dakwaan adalah surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁴
- c. Menurut Adami Cahzawi, surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.⁴⁵
- d. Menurut Djoko Prakoso, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁴⁶
- e. Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.⁴⁷

⁴³ Harun M. Husein, *Op. Cit.*, hlm. 44.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 43.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm.29

⁴⁶ Djoko Prakoso, 1998, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksamisasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Cetakan II, Yogyakarta: Liberty., hlm.123.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, 1998, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 414.

Dari beberapa pendapat yang ada diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterima penuntut umum dari penyidik, dan surat dakwaan tersebut harus dibuat dengan memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuatan surat dakwaan, karena surat dakwaan tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam suatu persidangan.

Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Formil

Diantara syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Berisi Identitas Terdakwa/Para Terdakwa.

Meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain.

Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar*) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.

b. Syarat Materiil

1. Menyebutkan Waktu dan Tempat Tindak Pidana dilakukan

Dalam menyusun surat dakwaan, Penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan recidive, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya UU tindak pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya “di muka umum, di dalam pekarangan tertutup) dan lain-lain.

2. Memuat Uraian Secara Cermat, Jelas dan Lengkap Mengenai Tindak Pidana yang didakwakan.

a. Uraian Harus Cermat

Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

b. Uraian Harus Jelas

Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

c. Uraian Harus Lengkap

Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecce/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

Sedangkan kalau menurut penulis pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum dalam kasus yang dianalisis oleh penulis sudah cukup tepat karena sudah terpenuhi syarat-syarat formulasi pembuatan surat dakwaan, seperti terpenuhinya syarat formil dan terpenuhinya syarat materiil didalam surat dakwaan yang

digunakan dalam mendakwa terdakwa dalam kasus putusan nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG.

2.5.2. Macam-Macam Surat Dakwaan

Surat dakwaan terdiri dari berbagai bentuk. Bentuk-bentuk surat dakwaan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Penerapan salah satu bentuk surat dakwaan tidak berdasarkan patokan yang baku tetapi mempertimbangkan keadaan tiap-tiap kasus. Macam-macam surat dakwaan berdasarkan bentuk surat dakwaan yaitu:⁴⁸

a. Surat dakwaan tunggal.

Menurut Harun M. Husein, dakwaan tunggal adalah dakwaannya hanya satu /tunggal dan tindak pidana yang didakwakan juga hanya satu/tunggal.⁴⁹

b. Surat dakwaan alternatif.

Surat dakwaan alternatif adalah dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan.⁵⁰

c. Surat dakwaan subsider

Menurut Harun M. Husein surat dakwaan subsider menyebutnya juga dengan dakwaan pengganti, yaitu dakwaan subsider adalah sebagai pengganti dari pada dakwaan primer dan seterusnya.⁵¹

d. Surat dakwaan kumulatif

Menurut Harun M. Husein banyak istilah yang dipergunakan untuk menamakan dakwaan ini, ada yang menggunakan istilah dakwaan kumulatif dan ada juga yang menamakan istilah dakwaan berangkai dan sebagainya. Kesemua istilah itu sebenarnya maksudnya sama yaitu ingin

⁴⁸ Harun M. Husein, *Op. Cit*, hlm. 67

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 68.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 70.

⁵¹ *Ibid*. hlm. 78.

menggambarkan bahwa dalam dakwaan itu terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan.⁵²

e. Surat dakwaan gabungan/kombinasi

Dakwaan ini disebut dakwaan gabungan/kombinasi, dikarenakan dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider.⁵³

Dalam kasus perkara Putusan No. 208/2012/Pid.B/PN.LMG, penuntut umum menuntut terdakwa menggunakan surat dakwaan alternatif, penuntut umum menggunakan pertama Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) dan ke dua menggunakan Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.6. Putusan Hakim

2.6.1. Pengertian Putusan Hakim

Pengertian Putusan dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menyatakan:

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵⁴

Putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) macam putusan. Putusan dibedakan menjadi putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materiil.⁵⁵ Putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan yang bersifat formil terdiri dari:

⁵² *Ibid.*, hlm. 80.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 89

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Pasal 1 angka 11 .

⁵⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 197.

- a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*).
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*).
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel*.⁵⁶

Putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*end vonnis*). Putusan yang bersifat materiil terdiri dari:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijpraak*).
- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
- c. Putusan yang berisi suatu pidana (*veroordeling*).⁵⁷

Dalam kasus ini hakim menjatuhkan jenis putusan yang berisi pidana (*veroordeling*).

2.6.2. Syarat Putusan Hakim

Syarat-syarat putusan pidana berbeda dengan syarat-syarat putusan bukan pidana. Syarat-syarat putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat

(1) KUHAP yang menyatakan:

- (1) Surat putusan pidana memuat :
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 198.

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;⁵⁸

Syarat-syarat putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat (1)

KUHAP yang menyatakan:

(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.⁵⁹

Syarat-syarat lain putusan, baik putusan pemidanaan maupun putusan bukan pemidanaan, diatur dalam Pasal 200 KUHAP. Pasal 200 KUHAP menyatakan bahwa: “Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”.⁶⁰

⁵⁸ Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Pasal 197 ayat (1) Kitab.

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 199 ayat (1).

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 200.

Pasal 197 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Putusan pemidanaan yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l menjadi batal demi hukum. Sedangkan Pasal 199 ayat (2) menyatakan bahwa putusan bukan pemidanaan yang tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, i, j, k, dan l menjadi batal demi hukum.”⁶¹

2.6.3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan Hakim tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pokok perkara. Pertimbangan hakim ada dua yaitu :

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, adalah putusan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan. Putusan hakim yang bersifat yuridis yaitu :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan yang dijadikan putusan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b. Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui dan ia alami.
- c. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d. Barang-barang bukti. Yang dimaksud barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti tidak termasuk alat bukti, karena KUHAP sebagaimana diatur pada pasal 184 terdapat lima macam alat bukti yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
- e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal yang bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.⁶²

⁶¹ *Ibid*, Pasal 197 ayat (2).

⁶² Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.212

2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu :

- a. Latar belakang dilakukannya tindak pidana : setiap tindakan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
- b. Akibat-akibat yang ditimbulkan : perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Selain itu juga menimbulkan akibat buruk pada keluarga korban, apabila korban sebagai tulang punggung keluarga.
- c. Kondisi diri terdakwa : keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan kedewasaan terdakwa, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan terdakwa.
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa : keadaan ekonomi sosial misalnya kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana.
- e. Faktor agama terdakwa : keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan.⁶³

2.7. Penghapus, Peringatan Dan Pemberat Pidana

2.7.1. Alasan Penghapus dan Peringatan Pidana

Alasan penghapus pidana menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* KUHP memberikan pengertian tentang apa itu alasan penghapus pidana. “Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang.”⁶⁴ Dari kesimpulan yang diberikan dari M.v.T KUHP diatas ditarik kesimpulan oleh I Gede Widhiana S bahwa “alasan penghapus pidana adalah keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan seorang terdakwa tidak dapat dipidana sekalipun perbuatannya tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam rumusan delik.”⁶⁵

Sedangkan untuk mengetahui apa itu peringatan pidana dapat dilihat dari kajian tentang peraturan perundang-undangan pidana serta rangkaian proses

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ I Gede Widhiana S, 2011, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 158.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 91.

peradilan pidana tersebut maka akan dapat diklasifikasikan adanya 3 (tiga) dasar peringan pidana, yaitu: dasar peringan pidana yang bersifat primer, sekunder, dan tertier.

Dasar peringan pidana yang bersifat primer adalah “dasar peringan pidana utama yang mengacu pada KUHP (hukum pidana materiil) yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa dan hakim.”⁶⁶ Sedangkan pengertian dasar peringan pidana bersifat sekunder adalah “dasar pidana yang bersifat tambahan yang berisi alasan-alasan non yuridis dengan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban jaksa penuntut umum dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana.”⁶⁷ Pengertian dasar peringan pidana bersifat tertier adalah “dasar peringan pidana pelengkap yang diberikan setelah adanya putusan pengadilan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.”⁶⁸

2.7.2. Perinsip Pemberat Pidana

Berdasarkan kajian kajian peraturan perundang-undangan pidana (KUHP dan KUHPA) serta rangkaian proses peradilan pidana di Indonesia prinsip pemberat pidana diklasifikasikan menjadi 2 (dua) katagori, yaitu diantaranya adalah:

1. dasar pemberat pidana primer, dan
2. dasar pemberat pidana sekunder.

Dasar pemberat pidana yang bersifat primer adalah “dasar pemberat pidana utama yang mengacu pada KUHP dan Undang-Undang Pidana khusus (hukum pidana materiil).”⁶⁹ Dasar pemberat pidana yang bersifat primer ini memiliki Alasan atau dasar sebagai pedoman, dasar pemberat pidana yang bersifat primer ini dilihat dari beberapa hal sehingga dari beberapa hal tersebut dapat

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 181.

⁶⁷ *Ibid*.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 183.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 368.

digunakan dasar untuk pemberat pidana. Adapun dasar pemberat ini ada 5 (lima) antara lain, adalah:

1. Dasar pemberat pidana karena jabatan.
2. Dasar pemberat pidana karena menggunakan bendera kebangsaan.
3. Dasar pemberat pidana karena recidive.
4. Dasar pemberat pidana karena gabungan tindak pidana.
5. Dasar pemberat pidana karena delik tertentu (dalam KUHP atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP).⁷⁰

Sedangkan pengertian dasar pemberat pidana bersifat sekunder adalah “dasar pertimbangan pidana yang bersifat tambahan dengan fungsi sebagai pedoman pemidanaan.”⁷¹ Sedangkan dasar atau alasan yang dipergunakan untuk memperkuat pemberat pidana bersifat sekunder ini ada beberapa hal, dandasar tersebut mengacu pada KUHP, praktik serta yurisprudensi sebagai pedoman. “Alasan atau dasar pemberat pidana yang bersifat sekunder ini dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu:

1. Perumusan hal-hal yang memberatkan pidana dalam suatu tuntutan (requisitoir), dan
2. Perumusan hal-hal yang memberatkan pidana dalam putusan pengadilan.”⁷²

2.8. Kesengajaan dan Jenis-jenis Kesengajaan

Sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) WvS Belanda tahun 1886 menjelaskan bahwa “sengaja” (*opzet*) berarti ‘de (*bewuste*) *richting van den wil op een bepaald misdrijf*, (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu), menurut penjelasan tersebut, sengaja sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)⁷³

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 369.

⁷¹ *Ibid*.

⁷² *Ibid*, hlm.370.

⁷³ *Andi Hamza Op.Cit* ,hlm. 105.

Sendangkan sengaja menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yang dikemukakan oleh Von Hippel “sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu.”⁷⁴

Jenis kesengajaan ini dibagi menjadi 3 yaitu:

- kesengajaan sadar keharusan atau kepastian.
- kesengajaan sadar kemungkinan besar.
- kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*).⁷⁵

⁷⁴*Ibid*, hlm. 108.

⁷⁵ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 87.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Menggunakan Dakwaan Alternatif dalam Perkara Nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG dengan Perbuatan yang Dilakukan Oleh Terdakwa.

Kecelakaan lalu lintas adalah hal yang paling di hindari oleh semua pengendara kendaraan di jalan raya, di Indonesia sendiri hal-hal tentang lalu lintas diatur didalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang seterusnya oleh penulis di sebut dengan UU LLAJ didalam undang-undang ini mengatur tentang semua apa yang terjadi didalam ruang lingkup lalu lintas di wilayah seluruh Indonesia.

Didalam kasus yang penulis angkat dalam karya tulis ini, berawal dari sebuah kecelakaan lalu lintas yang berawal dari kecerobohan terdakwa karena kesengajaannya mengemudi kendaraan bermotor dengan pengaruh obat-obatan terlarang, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan lalu lintas yang banyak menimbulkan korban meninggal dunia dan korban luka berat.

Kecelakaan lalu lintas didalam perkara ini dapat digolongkan kedalam kecelakaan lalu lintas berat, Sedangkan kecelakaan lalu lintas berat juga dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (4) adalah: "Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat."⁷⁶ Didalam suatu kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat itu dinamakan kecelakaan lalu lintas berat, dan disini yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;

⁷⁶ UU No. 22 tahun 2009, *Op.Cit*, pasal 229 ayat (4), hlm 109.

- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.⁷⁷

Didalam penjelasan UU LLAJ lebih tepatnya didalam Pasal 229 ayat 4 telah jelas menggolongkan bahwa kecelakaan didalam perkara ini masuk ke dalam kecelakaan lalu lintas berat karena korban yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut adalah korban luka berat dan korban meninggal dunia.

Sedangkan untuk jenis kendaraan yang terlibat atau yang digunakan terdakwa dan para korban didalam kecelakaan dalam perkara ini adalah satu mobil penumpang dan dua sepeda motor. Pengklasifikasian kendaraan bermotor itu sendiri diterangkan dalam UU LLAJ yaitu Pasal 47 ayat 2, dalam pasal tersebut menyebutkan ada lima jenis kendaraan bermotor, yaitu : sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Didalam perkara ini terdakwa mengendarai atau memakai jenis kendaraan bermotor mobil penumpang yang lebih tepatnya mobil merk Volvo bernomor polisi S-1420-AH, sedangkan kendaraan yang dikendarai oleh para korban adalah dua sepeda motor dengan spesifikasi sebagai berikut, motor pertama sepeda motor dengan merk Honda Supra X warna hitam bernomor polisi S-2797-JR dan sepeda motor kedua dengan merk Supra X warna merah bernomor polisi S-335-AH.⁷⁸

Didalam perkara kecelakaan yang terjadi di Indonesia banyak sekali faktor yang mempengaruhi penyebab suatu terjadinya kecelakaan yang berujung kerugian materil dari terdakwa maupun bagi korban kecelakaan, selain kerugian materil yang paling mengerikan adalah adanya korban luka-luka maupun meninggal dunia yang dialami oleh kedua belah pihak yang mengalami musibah kecelakaan. Faktor yang sering menjadi penyebab kecelakaan ada beberapa faktor, yaitu : faktor manusia itu sendiri, faktor kendaraan, dan faktor sarana dan prasarana di jalan raya. Didalam perkara nomor 208/Pid.B/2012/PN.LMG yang

⁷⁷ *Ibid*, penjelasan pasal demi pasal Pasal 229 ayat (4), hlm 49.

⁷⁸ Bahan analisis diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor putusan. 208/Pid.B/2012/PN.LMG. hlm.05.

penulis bahas ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Faktor yang paling berpengaruh didalam perkara kecelakaan ini adalah faktor manusia, manusia sebagai pengendali kendaraan bermotor disebut sebagai pengemudi. Sedangkan didalam UU LLAJ pengemudi itu adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi⁷⁹. Jika mengacu kepada ketentuan UU LLAJ seorang pengemudi yang layak atau dapat diperbolehkan oleh Negara untuk mengendalikan kendaraan bermotor adalah seseorang yang mempunyai surat izin mengemudi yang disingkat menjadi SIM, orang yang mempunyai SIM dianggap layak atau sudah mampu untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Didalam perkara ini terdakwa tidak ada masalah tentang kepemilikan surat izin mengemudi karena terdakwa memiliki SIM A, jadi terdakwa memang layak mengendarai mobil tersebut. Namun selain faktor kepemilikan SIM faktor manusia masih banyak lagi klasifikasinya, faktor lain tersebut adalah faktor psikologi dan faktor fisiologi. Kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi beberapa faktor yaitu untuk psikologi berhubungan dengan : mental, sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam mengemudi. Sedangkan faktor fisiologi mencakup : penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan dan system syaraf.

Didalam perkara kecelakaan ini kedua faktor yang penting didalam diri terdakwa sebagai pengendara atau orang yang menabrak para korban pada saat itu sedang mengalami gangguan psikologis dan gangguan fisiologis, karena dalam fakta yang terungkap dalam Putusan perkara nomor 208/Pid.B/2012/PN.LMG dalam diri terdakwa diketahui adanya reaksi obat keras dan narkotika yang dikonsumsi oleh terdakwa sebelum mengendari kendaraan bermotor, hal itu dibuktikan dengan adanya bukti hasil lab pemeriksaan terdakwa (sesuai Hasil Lab No.: 3050 / KTF / 2012, tanggal 01 Mei 2012 oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Dkk, terhadap barang bukti No. 3083/2012/KTF adalah tablet dengan bahan aktif

⁷⁹ *Ibid*, No. 23, hlm. 04.

Griseofulvin (termasuk daftar Obat keras)⁸⁰. dimana dari kedua Hasil Lab terhadap Pil *Extacy* dan tablet *Griseofulvin* yang telah diminum oleh terdakwa sebelumnya, mempunyai pengaruh efek jangka pendek dan efek residu (lambat) pada sistem susunan saraf pusat yaitu dapat menimbulkan pusing, menyebabkan kelemahan, cemas, kekurangan energi, mudah marah, depressed mood atau menekan mood, sulit tidur, mengingau, tekanan pada otot (yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku).

Efek dari penyalahgunaan pil *extacy* dan obat keras yang dikonsumsi oleh terdakwa sangat berpengaruh bagi kesadaran dan pola pikir dari terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dasyat dan banyak menimbulkan korban jiwa. Ada pun kronologi singkat kejadian kecelakaan naas tersebut bermula ketika terdakwa memasuki wilayah desa pucang kecamatan kalitengah dan setelah melewati jembatan kemudian masuk kejalan cor (beton plat), dengan kondisi jalan lurus, lebar kurang lebih lima meter dan bahu jalan kurang lebih dua meter tanpa marka jalan, selanjutnya terdakwa menabuh kecepatan laju mobil yang dikendarainya, sementara dikejauhan terdakwa melihat didepanya ada dua sepeda motor yang berlawanan arah melaju didepannya, namun ketika dari jarak kurang lebih sepuluh meter sebelum kejadian, kendaraan terdakwa mengambil posisi kanan dan bermanuver zig-zag karena ia ingin mendahului mobil didepannya.

Pada waktu itu posisi mobil terdakwa makan jalur lawan padahal terdakwa mengetahui ada kendaraan korban didepannya, namun karena kecerobohan terdakwa dan entah apa yang difikirkan terdakwa terus memacu dan menambah kecepatan laju mobilnya, setelah itu terjadi tabrakan yang pertama terjadi antara mobil yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor korban yaitu sepeda supra X warna hitam yang kemudian dari kecelakaan tersebut menyebabkan system air bag mobil terdakwa terbuka dan menghalangi pandangan terdakwa, namun setelah tabrakan tersebut terjadi terdakwa tidak berupaya mengerem laju mobilnya dan tetap pada posisi di lajur kanan jalan, sehingga

⁸⁰ Sumber diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor putusan. 208/Pid.B/2012/PN.LMG, hlm. 29

terjadi tabrakan yang kedua dengan kendaraan yang ditumpangi oleh korban lainnya yaitu sepeda motor supra X warna merah, setelah terjadi kecelakaan kedua terdakwa baru membanting setir ke kanan dan akhirnya masuk ke dalam sungai.⁸¹

Selain faktor manusia ada dua faktor lain yang penting didalam terjadinya penyebab kecelakaan lalu lintas itu sendiri, faktor tersebut adalah Faktor kendaraan dan faktor sarana prasarana di jalan raya, yang dimaksud faktor penyebab kecelakaan karena faktor kendaraan ini adalah dimana penyebab kecelakaan lalu lintas itu sendiri diakibatkan oleh keadaan kendaraan bermotor yang dikendarai pengendara itu sendiri, misalkan ban pecah, kerusakan mesin, rem blong dan kerusakan lain pada kendaraan sehingga hal semacam itu mengakibatkan atau memicu kecelakaan terjadi. Namun didalam perkara ini khususnya dalam putusan yang berisi pengakuan terdakwa, kesaksian korban dan kesaksian para saksi, penulis tidak menemukan adanya kerusakan yang dialami oleh mobil terdakwa maupun motor para korban, hal tersebut menggambarkan bahwa semua kondisi kendaraan pada waktu sebelum kecelakaan tidak ada gangguan sama sekali, sehingga dapat dikatakan faktor kendaraan disini tidak mempengaruhi kecelakaan tersebut.

Selain itu ada faktor sarana dan prasarana jalan raya, faktor ini juga sangat berpengaruh jika berbicara penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya, karena kondisi sarana dan prasarana di jalan raya adalah faktor penunjang keselamatan pada saat berkendara, karena jika sarana dan prasarana jalan raya tersebut memadai maka akan membuat rasa aman pengemudi semakain terjamin, dan jika sarana dan prasarana jalan raya amburadul maka akan menyebabkan rasa kurang aman para pengemudi, misalkan saja jika kita mengendarai kendaraan bermotor disuatu jalan yang tidak bergelombang dan lubang-lubang itu membuat keamanan pengendara jadi lebih baik, berbeda dengan saat kita berkendara di jalan yang berlubang dan tidak rata itu menyebabkan berkendara jadi kurang nyaman dan dapat menyebabkan kendaraan sepeda motor terjatuh karena terperosok kedalam lubang-lubang di jalan, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah

⁸¹ Bahan analisis diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor putusan: 208/Pid.B/2012/PN.LMG, hlm. 05-07.

setempat karena tidak dapat memberikan kenyamanan pengendara karena kurang mempersiapkan sarana dan prasarana diwilayahnya sehingga dapat menaikkan angka kecelakaan lalu lintas diwilayah tersebut.

Namun didalam perkara ini faktor sarana dan prasaran penulis rasa tidak ada pengaruh yang menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi, karena di lokasi terjadinya kecelakaan yaitu terjadi di jalan raya kecamatan yang keadaan jalannya baik lurus dengan lebar kurang lebih lima meter dan bahu jalan dua meter, lampu penerangan pun lengkap dan tidak ada kerusakan jalan atau lubang di sepanjang jalan lokasi kecelakaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan faktor yang paling berperan dalam kecelakaan dalam perkara ini adalah faktor manusia atau diri dari terdakwa itu sendiri karena terdakwa mengendarakan kendaraan bermotornya dengan cara ugal-ugalan di jalan yang sempit yang hanya dapat dilewati dengan dua mobil secara bersamaan, selain itu terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba sehingga mempengaruhi kondisi kejiwaan terdakwa dalam mengambil keputusan saat mengendarai mobilnya.

Dalam perkara ini terdakwa telah mengkonsumsi narkoba, narkoba sangat berbahaya jika dikonsumsi dengan cara yang tidak semestinya, hal ini yang dilakukan oleh terdakwa yang menyalah gunakan narkoba sehingga terdakwa mengalami kecelakaan dan banyak menimbulkan kerugian bagi para korban. Narkoba yang digunakan oleh terdakwa adalah narkotika dan psikotropika, narkotika yang disalahgunakan oleh terdakwa berjenis pil *extacy* dan psikotropika berjenis pil *griseofulvin*.

Narkoba yang dikonsumsi oleh terdakwa dibuktikan oleh adanya narkotika didalam tubuh terdakwa dengan adanya hasil laboratorik kriminalistik nomor Lab : 3050/KTF/2012, tanggal 01 Mei 2012 oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, terhadap barang bukti 3081/2012/KTF dan 3082/2012/KTF ditemukan kandungan narkotika dengan bahan aktif MDMA (*methylendioksimetamfetamina*) termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 37 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan adanya penyalagunaan psikotropika dibuktikan dengan adanya hasil laboratorik nomor : 3050/KTF/2012, tanggal 01 Mei 2012 oleh Ir.

Fadjar Septi Ariningsih, terhadap barang bukti 3083/2012/KTF adalah tablet dengan bahan aktif *Griseofulvin* (termasuk daftar obat keras).⁸²

Narkoba yang dikonsumsi oleh terdakwa sangat berbahaya bagi dirinya, seharusnya terdakwa memahami hal tersebut karena terdakwa adalah seorang polisi Negara republik Indonesia yang memiliki jabatan sebagai kanit provos polsek di daerah kabupaten Lamongan, narkoba yang dikonsumsi oleh terdakwa sangat tidak diperbolehkan untuk disalah gunakan apalagi dikonsumsi sebelum mengendarai kendaraan bermotor. Dampak yang diakibatkan karena mengkonsumsi kedua obat terlarang tersebut dapat mengakibatkan pengaruh efek jangka pendek dan efek residu (lambat) pada system susunan syaraf pusat yaitu dapat menimbulkan pusing, menyebabkan kelemahan, kecemasan, kekurangan energy, mudah marah, *depressed mood*, tekanan pada otak yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan prilaku pengguna obat tersebut dan hal itu dapat berbahaya jika di konsumsi oleh pengguna kendaraan bermotor.⁸³

Seperti apa yang terungkap didalam fakta putusan didalam perkara kecelakaan lalu lintas ini banyak menimbulkan korban dan kerugian, kerugian yang telah diakibatkan dari tragedy kecelakaan ini yaitu berupa kerugian materil berupa rusaknya mobil yang dimiliki terdakwa dan kerusakan kedua sepeda motor yang diderita oleh para korban, selain kerugian materil akibat dari kecelakaan tersebut adalah jatuhnya korban luka berat dan korban meninggal dunia. Korban dalam kecelakaan ini ada enam orang yaitu satu korban luka berat dan lima lainnya korban meninggal dunia.

Sedangkan akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi, telah timbul 6 (enam) orang korban yang berdasarkan keterangan dalam *Visum et Refertum* sebagai berikut :

- A. *Visum et Refertum* Luka Berat No. 049/III.5/VER/IV/2012 tanggal 28 April 2012. Atas nama: Korban Ahmad Ferdi, Umur 17 tahun. Laki-laki.
Alamat: Desa Kuluran, kecamatan Kalitengah, kabupaten Lamongan.

⁸² Sumber diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor putusan: 208/Pid.B/2012/PN.LMG, hlm. 04.

⁸³ *Ibid*

Dengan luka memar dan bengkak pada betis depan dekat lutut kaki kiri dan patah tulang pada betis kaki kiri.

B. *Visum et Refertum* korban meninggal dunia, yaitu :

1. *Visum et Refertum* Jenazah No. 043/III.5/VER/IV/2012 tanggal 28 April 2012. Atas nama: Korban Harianto. Umur 42 tahun. Laki-laki. Alamat: Desa Dibe, RT. 009 RW. 003, kecamatan Tikung, kabupaten Lamongan.
2. *Visum et Refertum* Jenazah No. 042/III.5/VER/IV/2012 tanggal 28 April 2012. Atas nama: Korban Salahadi. Umur 48 tahun. Laki-laki. Alamat: Desa Kuluran, kecamatan Kalitengah, kabupaten Lamongan.
3. *Visum et Refertum* Jenazah No. 046/III.5/VER/IV/2012 tanggal 28 April 2012. Atas nama: Korban Yatmijan. Umur 47 tahun. Laki-laki. Alamat: Desa Kuluran, kecamatan Kalitengah, kabupaten Lamongan.
4. *Visum et Refertum* Jenazah No. 037/III.5/VER/IV/2012 tanggal 28 April 2012. Atas nama: Korban Suryati. Umur 30 tahun. Perempuan. Alamat: Desa Kuluran, kecamatan Kalitengah, kabupaten Lamongan.
5. *Visum et Refertum* Jenazah No. 045/III.5/VER/IV/2012 tanggal 28 April 2012. Atas nama: Korban Hadri Surya. Umur 5 tahun. Laki-laki. Alamat: Desa Kuluran, kecamatan Kalitengah, kabupaten Lamongan.

Bukti surat *Visum et Refertum* diatas bersesuaian dengan keterangan para saksi dan fakta yang terungkap di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya kelima korban yang meninggal dunia adalah akibat dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh terdakwa. Sedangkan korban atas nama Ahmad Ferdi mengalami patah tulang kaki kiri dan ketika pemeriksaan di persidangan, korban Ahmad Ferdi masih menggunakan tongkat penyangga dan kaki kiri korban terlihat sangat lemah dan korban menerangkan belum bisa menggerakkan kaki kiri tanpa bantuan alat ataupun orang lain, dan berdasarkan *Visum et Refertum* dan pengamatan luka yang dialami oleh korban Ahmad Ferdi tergolong dalam luka berat. Dari bukti surat *Visum et Refertum* diatas dapat terpenuhinya unsur ini yaitu

terdakwa karena perbuatannya mengakibatkan adanya korban yaitu 1 (satu) korban luka berat dan 5 (lima) korban meninggal dunia.”⁸⁴

Banyak nya korban meninggal dunia didalam perkara ini seharusnya dapat menjadi suatu perbandingan atau pemberat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa sehingga kesalahan seperti yang dilakukan terdakwa pada perkara kecelakaan ini dapat dijadikan gambaran oleh orang lain bahwa ketika kita menyalahgunakan narkoba dan mengendarai kendaraan bermotor dengan pengaruh obat tersebut maka hal semacam itu dapat sangat berbahaya, dan apalagi jika terjadi kecelakaan seperti apa yang dialami oleh terdakwa maka kerugian pada diri nya sendiri akan sangat besar, selain itu kerugian dapat diderita oleh orang sekitar, dan hal semacam itu harus mendapat hukuman yang sangat berat sehingga semua masyarakat yang mau bertindak bodoh seperti terdakwa dapat berfikir dua kali, karena jika kecelakaan terjadi dampaknya sangatlah fatal.

Surat dakwaan menurut A. Soetomo yang dikutip dalam buku Harun M. Huseini, surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut.⁸⁵

Didalam hukum Indonesia yang berwenang membuat surat dakwaan adalah para Penuntut Umum, hal ini telah diatur jelas pada KUHAP. “Dengan berlakunya KUHAP dengan tegas dinyatakan bahwa Penuntut Umum mempunyai

⁸⁴ Bahan analisis diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor putusan: 208/Pid.B/2012/PN.LMG. hlm 29-32.

⁸⁵ Harun M. Husein, *Op.Cit*, hlm. 44.

wewenang membuat surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf d KUHAP.⁸⁶

Surat dakwaan memiliki nilai tersendiri bagi para pihak didalam suatu persidangan misalkan saja memiliki nilai tersendiri bagi jaksa, bagi terdakwa dan bagi hakim, dan secara kongkrit nilai surat dakwaan bagi para pihak yang terlibat dalam proses perkara adalah sebagai berikut :⁸⁷

1. Bagi Jaksa/ Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan:

- Dasar penuntutan perkara ke pengadilan.
- Dasar untuk pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan (requisitor).
- Dasar untuk melakukan upaya hukum.

2. Bagi Terdakwa/ Pembela

Surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pembelaan dengan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang didakwakan penuntut umum.

3. Bagi Hakim

Surat dakwaan merupakan :

- Dasar pemikiran di persidangan pengadilan.
- Pedoman untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Dakwaan merupakan suatu dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan putusan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan, dan pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim. Suatu dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Syarat formil yang dimaksud adalah bahwa surat dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan penuntut umum, identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa, dibawah ini adalah isi dari dakwaan dalam putusan nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG :

⁸⁶ Hari Sasangka, Tjuk Suharyanto, dan Lily Rosita, 1996. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan* . Bangil: Am Print, hlm. 66.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 69.

- a) Surat dakwaan diberi tanggal dan tanda tangan penuntut umum

Surat dakwaan nomor: PDM-82/Lamon/06/2012 dibuat pada tanggal 20 Juni 2012 dan telah ditandatangani oleh penuntut umum.

- b) Identitas terdakwa

Surat dakwaan nomor: PDM-82/Lamon/06/2012 menyebutkan identitas terdakwa yakni:

Nama lengkap : SUDARTO Bin SUPARMAN
 Tempat lahir : Gresik.
 Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Oktober 1974.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Dusun Kruwul, desa Sukoanyar, RT.02/ RW.02,
 kelurahan Kunden, kecamatan Turi, kabupaten
 Lamongan.
 Agama : Islam.
 Pekerjaan : POLRI.
 Pendidikan : SMA.

Sedangkan mengenai syarat materiilnya, surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap *locus* dan *tempus delicti nya*. Surat dakwaan nomer register: PDM-82/Lamon/06/2012 telah menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai unsur-unsur delik pasal yang didakwakan dengan perbuatan terdakwa yang dianggap sebagai tindak pidana, yang dimaksud cermat yaitu disini penuntut umum telah menerangkan tempat, tanggal kejadian yaitu seperti berikut ini :

- Tempat dan waktu terjadinya tindak pidana (*locus* dan *tempus delicti*).
 Bahwa terdakwa Sudarto Bin Suparman, pada hari sabtu tanggal 28 April 2012, sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012, bertepatan di jalan raya jurusan Sukodadi – Karanggeneng, tepatnya di wilayah desa Pucangro kecamatan Kalitengah

kabupaten Lamongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan.

- Undang-undang yang digunakan dalam menjerat terdakwa juga jelas yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yaitu.
- Pasal-pasal yang dipergunakan untuk menuntut terdakwa dalam penuntutan sudah jelas yaitu, Pasal 310 ayat 3 dan 4 UU LLAJ dan Pasal 311 ayat 4 dan 5 UU LLAJ.
- Serta didalam surat dakwaan dalam kasus ini penjabaran uraian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah diuraikan perbuatan materuilnya, waktu dan tempat dimana kejadian tersebut berlangsung sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang tertinggal.

Surat dakwaan yang ada didalam perkara nomor 208/Pid.B/2012/PN.LMG, yaitu surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara: PDM-82/Lamon/06/2012 tertanggal 20 Juni 2012 yang penulis gunakan sebagai bahan analisis sebagai karya ilmiah skripsi ini memiliki bentuk surat dakwaan yaitu dakwaan alternatif. “Surat dakwaan bentuk alternatif adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain.”⁸⁸

Surat dakwaan alternatif memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan surat dakwaan bentuk alternatif adalah:⁸⁹

- a. Baik bagi JPU maupun majelis hakim dalam hal pembahasan dan pembuktiannya lebih praktis (ekonomis), karena hanya membuktikan salah satu dakwaan. Jika terbukti yang satu, maka dakwaan yang lain tidak perlu diperhatikan lagi. Dalam hal ini ada persamaan antara dakwaan primer dengan subsider. Akan tetapi, dakwaan primer dan subsider tidak mengandung sifat saling mengecualikan.
- b. Hakim bebas memilih salah satu dakwaan untuk dibahas dan dipertimbangkan serta dinyatakan terbukti, bergantung pada

⁸⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.43-44.

⁸⁹ *Ibid*, hlm.44-45.

- fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang. Fakta-fakta itulah yang menentukan tindak pidana mana yang akan terbukti.
- c. Kemungkinan bebasnya terdakwa akibat kesalahan dalam menentukan tindak pidana dalam surat dakwaan diperkecil atau ditiadakan .
 - d. Dapat menghilangkan keraguan akan kegagalan penuntutan terhadap terdakwa ke sidang pengadilan. Dapat menimbulkan kepercayaan diri bagi JPU.
 - e. Dapat digunakan jika kasus yang ada fakta-fakta hukum yang belum jelas atau belum didapatkan, dengan harapan akan ditemukan dalam pembuktian di sidang pengadilan nantinya.

Terdapat 2 (dua) model surat dakwaan bentuk alternatif dalam praktik peradilan pidana. 2 (dua) model surat dakwaan bentuk alternatif tersebut yaitu:

- a. “Model pertama, yakni membuatnya dalam satu uraian; dengan menyebut dua pasal atau lebih dan dengan dipisahkan oleh kata ATAU. Model ini dalam praktik jarang sekali digunakan, karena sebagian praktisi menganggap dakwaan dengan cara ini masuk dalam dakwaan yang *obscuur libel*.”⁹⁰
- b. “Model kedua uraiannya dibuat secara terpisah dengan menyebut pasal dakwaan sendiri-sendiri dan tetap menggunakan perkataan ATAU.”⁹¹

“Surat dakwaan alternatif ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya.”⁹²

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-82/lamon/06/2012 dalam Perkara Pidana Nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG menggunakan surat dakwaan bentuk alternatif model kedua. Surat dakwaan tersebut memuat uraian peristiwa atas pasal-pasal yang diancam secara terpisah dengan menggunakan frasa “atau”. Surat dakwaan tersebut memuat:

- a. Kesatu, uraian peristiwa tindak pidana yang diancam dengan Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) UULLAJ dan pernyataan bahwa terdakwa diancam Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) UULLAJ.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 45.

⁹¹ *Ibid*.

⁹² Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, Lily Rosita, *Opcit*, hlm. 98.

- b. Kedua, uraian peristiwa tindak pidana yang diancam dengan Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UULLAJ dan pernyataan bahwa terdakwa diancam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UULLAJ.

Didalam perkara ini penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif dengan menggunakan dua pasal dari UU LLAJ, namun disini menurut pendapat penulis penggunaan dakwaan alternatif kurang tepat digunakan oleh penuntut umum karena melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa dan didalam semua bukti persidangan atau didalam putusan perkara nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG, dakwaan alternatif disini kurang tepat digunakan oleh penuntut umum, karena apa yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu itu bukan hanya satu kesalahan saja, yaitu karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan korban meninggal dunia, namun pada waktu itu terdakwa telah melakukan beberapa kesalahan yang dapat memperberat hukuman terdakwa, dan hal ini dapat digunakan oleh penuntut umum sebagai acuan dalam membuat tuntutan kepada terdakwa dengan lebih tepat dan akurat.

Didalam perkara ini terdakwa telah terbukti melakukan beberapa kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa, dan hal tersebut dapat dijadikan acuan oleh penuntut umum dalam membuat dakwaan yang lebih tepat dan cermat. Seharusnya penuntut umum membuat dakwaan dengan bentuk dakwaan komulatif, dakwaan komulatif itu sendiri adalah “suatu surat dakwaan yang dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri-sendiri) atau dianggap berdiri sendiri, akan didakwakan kepada seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa.”⁹³

Didalam dakwaan komulatif ini waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang tidak ada hubungannya yang satu dengan yang lain (berdiri sendiri-sendiri) adalah berlainan, sedangkan bagi tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri-

⁹³ *Ibid*, hlm. 95.

sendiri waktu dan tempatnya adalah sama.⁹⁴ Penggunaan dakwaan kumulatif ini memiliki konsekuensi tersendiri berbeda dari dakwaan alternatif. “konsekuensi dari penggunaan surat dakwaan dengan bentuk kumulatif dalam persidangan harus dibuktikan semuanya satu persatu, dan apabila penuntut umum menganggap terbukti semuanya, maka didalam membuat tuntutan pidana harus diingat pasal 63 sampai 71 KUHP, yakni permintaan lamanya pidana paling berat adalah lamanya ancaman pidana terberat ditambah 1/3 nya.”⁹⁵

Didalam perkara yang bernomor 208/Pid.B/2012/PN.LMG, terdakwa disini telah terbukti melakukan beberapa pelanggaran yaitu karena perbuatannya terdakwa mengendarai mobil dengan ugal-ugalan sehingga terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban luka berat dan korban meninggal dunia, serta terdakwa mengkonsumsi atau menyalahgunakan pil *exstacy* dan obat keras tanpa resep dokter. Adapun dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa karena ia telah melakukan lebih dari satu perbuatan melawan hukum maka seharusnya terdakwa dituntut oleh penuntut umum menggunakan dakwaan yang berbentuk dakwaan kumulatif karena pada hakekatnya dakwaan kumulatif lebih tepat digunakan kepada pelaku kejahatan yang telah melanggar lebih dari satu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, dan didalam perkara ini telah jelas-jelas terdakwa melakukan penyalagunaan narkoba dan perbuatan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia.

Adapun menurut Harun M. Husein dalam bukunya Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya. Membedakan dakwaan kumulasi dibedakan atas dakwaan kumulasi dalam penyertaan melakukan tindak pidana dan dakwaan kumulasi dalam hal dilakukannya beberapa tindak pidana;

1. Dakwaan kumulatif dalam penyertaan (*deelneming*).
2. Bentuk dakwaan kumulatif dalam *concursum*.
3. Kumulasi dakwaan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 96.

4. Dakwaan kumulasi antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dalam hal penyidik tindak pidana tersebut adalah jaksa.
5. Kumulasi dakwaan antara dakwaan tindak pidana korupsi dan dakwaan tindak pidana ekonomi.⁹⁶

Format surat dakwaan kumulatif yang tepat digunakan dalam perkara nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG, menurut penulis adalah sebagai berikut:

A. Contoh Format surat dakwaan kumulatif pertama:

Nama	: Sudarto Bin Suparman
Tempat lahir	: Gresik
Umur/tgl lahir	: 38 tahun/ 20 oktober 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Kruwul, desa Sukoanyar RT. 02. RW. 02, kecamatan Turi, kabupaten Lamongan.
Agama	: islam
Pekerjaan	: Polri

PERTAMA :

Bahwa terdakwa telah didakwa dengan pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) UULAJ, karena kesengajaan mengendarai kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa dan barang orang lain sehingga mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan jatuhnya korban luka berat dan meninggal dunia, **dan**

KEDUA :

Didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, karena dengan sengaja menyalagunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.

⁹⁶ Harun M.Husein, *Op.Cit.* hlm. 80.

B. Contoh format surat dakwaan kumulatif ke dua:

Nama : Sudarto Bin Suparman
 Tempat lahir : Gresik
 Umur/tgl lahir : 38 tahun/ 20 oktober 1974
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dusun Kruwul, desa Sukoanyar RT. 02.
 RW. 02, kecamatan Turi, kabupaten
 Lamongan.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Polri

PERTAMA :

Bahwa terdakwa telah didakwa dengan pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UULAJ, karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan jatuhnya korban luka berat dan meninggal dunia, **dan**

KEDUA :

Didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, karena dengan sengaja menyalagunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.

Begitulah yang dapat penulis coba susun tentang format dakwaan kumulatif yang dapat dipergunakan dalam perkara nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG, memang didalam dakwaan kumulatif ini memiliki perbedaan format maupun fungsi atau sifat dengan dakwaan alternatif, karena sifat dari dakwaan alternatif itu sendiri dakwaan ini bersifat mengecualikan karena dasar pertimbangan penuntut umum dalam menuntut terdakwa kurang percaya diri atau kurang pasti dalam mengkasifikasi pasal yang tepat untuk dipergunakan, dan biasanya dakwaan ini digunakan hanya satu kejahatan, namun karena kembali lagi seperti yang penulis kemukakan sebelumnya, bahwa penggunaan dakwaan alternatif ini berhubungan langsung terhadap kepercayaan diri dari penuntut

umum itu sendiri dalam menentukan pasal mana yang pas untuk di dakwakan kepada terdakwa.

Hal semacam ini sangat berbeda dengan sifat dan maksud dari dakwaan kumulatif, dakwaan kumulatif disini memang dituntut kecermatan seorang penuntut umum dalam menyusun dan menetapkan sebuah tututan kepada terdakwa dalam didalam suatu perkara diperadilan, selain itu dakwaan kumulatif memang ditujukan sebagai acuan guna menuntut suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh satu orang atau lebih tetapi mereka melanggar atau melakukan kejahatan lebih dari satu perbuatan melawan hukum. Sehingga didalam perkara nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG penulis menganggap bahwa dakwaan kumulatif lah yang lebih tepat dipergunakan oleh jaksa penuntut umum, jika dilihat dari fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang semuanya jelas tercatat dalam putusan maupun didalam fakta-fakta persidangan.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang secara doktrinal dibagi menjadi 2 (dua) yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁹⁷ Unsur-unsur subjektif tindak pidana adalah:⁹⁸

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

⁹⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 193.

⁹⁸ *Ibid.*

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.⁹⁹ Unsur-unsur objektif tindak pidana adalah:¹⁰⁰

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) terdiri dari:

1. Unsur Subjektif :
 - a. Setiap orang.
 - b. Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan orang lain dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Unsur Objektif :
 - a. Mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia.

Adapun uraian unsur dari pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) di atas adalah :

- 1) Unsur setiap orang :

“Unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 194.

secara hukum akan perbuatannya ; disini yang dimaksud setiap orang adalah saudara terdakwa yaitu Sudarto bin Suparman.”¹⁰¹

- 2) Unsur sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan orang lain dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

“yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor, adalah orang yang menjalankan atau mengendalikan jalannya kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, berdasarkan fakta persidangan terdakwa pada hari kejadian hari sabtu tanggal 28 april 2012 sekitar pukul 06.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju kantor polsek solokuro dan kemudian terjadi kecelakaan tersebut terdakwa menggunkan atau mengendarai mobil Volvo dengan nopol. S 1420 AH, dan unsur kesengajaan mengendarai kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan orang lain ini maksudnya bahwa dimana terdakwa mengendarai mobilnya dengan keadaan dibawah pengaruh obat terlarang yaitu pil *extacy* dan obat tablet *Griseofulvin* yang telah diminum terdakwa dibuktikan dengan hasil laboratories kriminalistik no.lab: 3050/KTF/2012 dan terhadap barang bukti no. 3081/2012/KTF, 3082/2012/KTF (ditemukan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Methylenddioksimetamfetamina* atau disebut MDMA dan termasuk kedalam golongan I no.urut 37 didalam UU Narkotika) dan barang bukti no. 3083/2012/KTF (Tablet dengan bahan aktif *Griseofulvin* yang termasuk dalam golongan obat keras).

Selain keadaan yang membahayakan mengendarai kendaraan bermotor terdakwa telah terbukti mengendarai kendaraan nya dengan ugal-ugalan, hal tersebut telah terbukti dalam uraian dakwaan jaksa penuntut umum dan kesaksian para saksi dan pengakuan terdakwa

¹⁰¹ Bahan analisis diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor putusan 208/Pid.B/2012/PN.LMG. hlm. 24.

bahwa dalam keadaan jalan yang lurus dengan lebar jalan kurang lebih 5 meter dengan kecepatan tinggi terdakwa hendak menyalip mobil didepanya walau pun terdakwa tahu ada kedua motor para korban yang melaju berlawanan arah tetapi pada waktu itu terdakwa tidak sama sekali menghiraukan para korban namun terdakwa malah menambah kecepatan mobilnya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut. Berdasarkan ulasan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa unsur sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan orang lain dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.”¹⁰²

3) Unsur yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia :

“Unsur ini menitik beratkan pada akibat yang timbul dari suatu kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh terdakwa, akibat dari suatu kecelakaan lalu lintas dalam pasal 311 ayat 4 dan 5, dapat berupa korban luka berat dan korban meninggal dunia, didalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tidak memberikan penjelasan tentang luka berat, akan tetapi pengertian luka berat dijelaskan dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 90 KUHP sebagai berikut :

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan lagi sembuh sempurna seperti atau akan dapat mendatangkan bahaya maut, jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali engan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat.
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau cakap melakukan pekerjaannya itu termasuk luka berat. Penyanyi misalnya jika kerongkongannya rusak, sehingga tidak dapat lagi menyanyi selama-lamanya itu termasuk luka berat.

¹⁰² Bahan analisis diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor putusan 208/Pid.B/2012/PN.LMG. hlm 04.

3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera (penglihatan), penciuman, pendengaran, rasa lidah, atau rasa sakit. Orang yang menjadi buta matanya atau tuli satu telinganya, belum termasuk dalam penderitaan ini, karena dengan mata dan telinga yang lain masih dapat berfungsi.
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa belandanya *verminking*, cacat hingga jelek rupa karena ada salah satu anggota badan yang putus misalnya hidung rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
5. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu, di mana pikirannya terganggu, kacau tidak dapat berpikir secara normal, semua itu lamanya lebih dari empat minggu, jika kurang tidak termasuk pengertian luka berat.
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak dari kandungan ibu.

Sedangkan pengertian korban mati menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Korban mati, seperti keterangan Pasal 93 ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), “korban mati adalah korban yang pasti mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.”¹⁰³

Sedangkan Korban luka berat, seperti halnya keterangan Pasal 93 ayat 4 menerangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) “korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau yang dirawat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.”¹⁰⁴ Dan pengertian dari mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam pasal ini adalah bahwa

¹⁰³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang *Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*, Pasal 93 ayat (3), hlm 166.

¹⁰⁴ *Ibid*, pasal 93 ayat (4).

meninggalnya orang tersebut tidak dimaksudkan sama sekali, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa. Akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi, telah timbul 6 (enam) orang korban yang berdasarkan keterangan dalam *Visum et Refertum* yang ada didalam putusan yang digunakan sebagai alat bukti.

Bukti surat *Visum et Refertum* bersesuaian dengan keterangan para saksi dan fakta yang terungkap di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya kelima korban yang meninggal dunia adalah akibat dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh terdakwa.

Sedangkan korban atas nama Ahmad Ferdi mengalami patah tulang kaki kiri dan ketika pemeriksaan di persidangan, korban Ahmad Ferdi masih menggunakan tongkat penyangga dan kaki kiri korban terlihat sangat lemah dan korban menerangkan belum bisa menggerakkan kaki kiri tanpa bantuan alat ataupun orang lain, dan berdasarkan *Visum et Refertum* dan pengamatan luka yang dialami oleh korban Ahmad Ferdi tergolong dalam luka berat, dari bukti surat *Visum et Refertum* diatas dapat terpenuhinya unsur ini yaitu terdakwa karena perbuatannya mengakibatkan adanya korban yaitu 1 (satu) korban luka berat dan 5 (lima) korban meninggal dunia.”¹⁰⁵

Seperti itulah unsur yang telah coba penulis jabarkan tentang unsur-unsur dari pasal pertama yang di dakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa yaitu pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) UULLAJ, dan selanjutnya penulis akan mencoba menjabarkan unsur-unsur pasal kedua yang didakwakan oleh penuntut umum ke pada terdakwa yaitu pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UULLAJ.

¹⁰⁵ Bahan analisis diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor putusan 208/Pid.B/2012/PN.LMG. hlm 29-32.

Sedangkan unsur dari pasal yang ke 2 (dua) dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari:

1. Unsur Subjektif :
 - a. Setiap orang.
 - b. Mengemudikan kendaraan bermotor.
 - c. Yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Unsur Objektif :
 - a. Mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia.

Adapun uraian unsur dari pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) diatas adalah :

- 1) Unsur setiap orang :

“Unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum akan perbuatannya ; disini yang dimaksud setiap orang adalah Sudarto bin Suparman yaitu sebagai terdakwa.”¹⁰⁶

- 2) unsur Mengemudikan kendaraan bermotor :

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor, adalah orang yang menjalankan atau mengendalikan jalannya kendaran yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaran yang berjalan diatas rel dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari kejadian Sabtu, 28 April 2012 sekitar pukul 06.30 wib, terdakwa berangkat dari rumah hendak menuju kantor Polsek Solokuro, dengan mengendarai mobil sedan volvo No Pol S 1420 AH.”¹⁰⁷ Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, unsur terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 24.

¹⁰⁷ *Ibid*.

3) Unsur kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Unsur kelalaian yang dimaksud disini adalah sikap kurang hati-hati, kurang menduga-duga, lalai atau kurang perhatian, sehingga mengakibatkan suatu peristiwa yang tidak dikehendaki terjadi, yang sebaliknya apabila hal tersebut dilakukan secara hati-hati, penuh perhatian dan antisipatif atau menduga-duga sebelumnya, niscaya peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Berdasarkan fakta-fakta terungkap didalam putusan terdakwa telah melakukan suatu kelalaian dengan tidak memperhatikan jarak aman ketika menyalip kendaraan yang ada didepannya, dimana saat bersamaan ada sepeda motor yang dikendarai korban Yarmijan membonceng korban Ahmad Feriadi dan korban Suriati, juga sepeda motor yang dikendarai korban Harianto membonceng korban Salahadi dan korban Hadri Surya, seharusnya terdakwa lebih berhati-hati dengan lebih sabar memperhitungkan jarak aman dan menunda untuk menyalip jikalau belum aman betul untuk mendahului kendaraan yang ada didepannya tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4) Unsur korban luka berat dan meninggal dunia

“Unsur ini menitik beratkan pada akibat yang timbul dari suatu kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh terdakwa, akibat dari suatu kecelakaan lalu lintas dalam pasal 311 ayat 4 dan 5, dapat berupa korban luka berat dan korban meninggal dunia, didalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tidak memberikan penjelasan tentang luka berat, akan tetapi pengertian luka berat dijelaskan dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 90 KUHP.

Sedangkan pengertian korban mati menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Korban mati, seperti keterangan Pasal 93 ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), “korban mati adalah korban yang pasti mati

sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.¹⁰⁸

Sedangkan Korban luka berat, seperti halnya keterangan Pasal 93 ayat 4 menerangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) “korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau yang dirawat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.”¹⁰⁹

Sedangkan pengertian dari mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam pasal ini adalah bahwa meninggalnya orang tersebut tidak dimaksudkan sama sekali, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa. Akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi, telah timbul 6 (enam) orang korban yang berdasarkan keterangan dalam *Visum et Refertum* yang ada didalam putusan yang digunakan sebagai alat bukti.

Bukti surat *Visum et Refertum* di dalam putusan bersesuaian dengan keterangan para saksi dan fakta yang terungkap di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya kelima korban yang meninggal dunia adalah akibat dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh terdakwa.

Sedangkan korban atas nama Ahmad Ferdi mengalami patah tulang kaki kiri dan ketika pemeriksaan di persidangan, korban Ahmad Ferdi masih menggunakan tongkat penyangga dan kaki kiri korban terlihat sangat lemah dan korban menerangkan belum bisa menggerakkan kaki kiri tanpa bantuan alat ataupun orang lain, dan berdasarkan *Visum et Refertum* dan pengamatan luka yang dialami oleh korban Ahmad Ferdi tergolong dalam luka berat, dari bukti surat *Visum et Refertum* diatas dapat terpenuhinya unsur ini yaitu terdakwa

¹⁰⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang *Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*, Pasal 93 ayat (3), hlm 166.

¹⁰⁹ *Ibid*, pasal 93 ayat (4). hlm. 167.

karena perbuatannya mengakibatkan adanya korban yaitu 1 (satu) korban luka berat dan 5 (lima) korban meninggal dunia.”¹¹⁰

Diatas adalah penjabaran unsur dari kedua pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa yang dipergunakan acuan oleh majelis hakim dalam memutus perkara dengan nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG, didalam putusan perkara ini terdakwa dijatuhi hukuman telah melanggar pasal 310 ayat (3) dan (4) UU LLAJ karena terdakwa dianggap oleh majelis hakim telah lalai mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia.

Berdasarkan dari uraian diatas maka Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena pada dasarnya terdakwa telah jelas melakukan dua perbuatan melanggar hukum yang berbeda, yaitu penyalahgunaan narkoba dan kecelakaan lalu lintas yang berakibat timbulnya kerugian, baik kerugian materiil maupun hilangnya nyawa para korban. Namun karena kecerobohan atau kurang cermatnya penuntut umum dalam kasus ini terdakwa hanya dituntut dengan dakwaan alternatif, yang lingkupnya hanya menyangkut tentang kecelakaan lalu lintas saja, yaitu hanya menggunakan pasal UU LLAJ untuk mendakwa terdakwa, sehingga perbuatan penyalagunaan narkobanya tidak dituntut atau tidak disinggung sama sekali. Padahal jelas penyalagunaan narkoba sebagai kausa primer terjadinya kecelakaan oleh terdakwa. Menurut pendapat penulis seharusnya terdakwa dituntut dengan dakwaan kumulatif bukan dengan dakwaan alternatif karena memang terbukti terdakwa telah melakukan dua perbuatan melawan hukum yang berbeda, yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang berakibat matinya orang lain.

¹¹⁰ Bahan analisis diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor putusan 208/Pid.B/2012/PN.LMG. hlm 29-32.

3.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mempidana Dengan Pidana Penjara 8 Bulan Dalam Perkara Nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG Dengan Fakta Yang Terungkap Didalam Persidangan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bentuk konkrit tugas hakim dalam mengkonstantir dan mengkwalifisir fakta-fakta hukum. Tugas hakim dalam mengkonstantir dan mengkwalifisir wajib memperhatikan sistem pembuktian pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mempergunakan sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*). Dalam sistem pembuktian ini hakim memutus perkara berdasarkan pembuktian berganda, yaitu pada undang-undang dan keyakinan hakim yang didasarkan undang-undang. Pasal 183 KUHP menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Didalam putusan nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG, terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim dengan pasal 310 ayat (3) dan (4) UU LLAJ, di dalam perkara ini hakim memutus salah satu pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa, penuntut umum didalam perkara ini menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif, didalam dakwaan tersebut terdakwa dituntut dengan dua pasal yaitu pasal 311 ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 310 ayat (4) dan ayat (5) UULLAJ.

Putusan hakim adalah sebagai hasil dari pemeriksaan selama persidangan berlangsung dan bersifat mengakhiri atau menyelesaikan perkara di persidangan. Putusan hakim tersebut dibuat berdasarkan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan semua alat bukti-alat bukti yang dihadirkan selama dalam proses persidangan. Dalam menyusun suatu putusan, tentunya harus memperhatikan syarat-syarat putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Pada putusan nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG tidak memuat satu syarat penyusunan putusan yaitu pada point kesepuluh, yakni keterangan bahwa seluruh

surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu. Namun hal ini tidaklah menjadi suatu masalah karena semua surat yang dijadikan alat bukti pada saat persidangan merupakan surat asli. Sehingga secara keseluruhan putusan tersebut telah terbukti keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memiliki daya eksekusi.

Setelah memperhatikan syarat-syarat putusan, barulah hakim akan menentukan jenis putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ada 2 (dua) jenis putusan hakim, yakni putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materiil. Putusan yang bersifat formil adalah jenis putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan yang bersifat formil terdiri dari:

1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal.
3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan.

Sedangkan putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir. Putusan yang bersifat materiil terdiri dari:

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan.
2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan.

Putusan nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG merupakan jenis putusan yang bersifat materiil, yakni putusan akhir yang berisi pemidanaan terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan dipotong masa tahanan. Hal ini dikarenakan pada

putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana karena kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU LLAJ.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa didalam suatu persidangan harus didasarkan berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis kemudian hal itu dalam pembuktian di persidangan dikaji dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan hakim ini oleh Rusli Muhammad dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
 - a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - b. Keterangan Terdakwa
 - c. Keterangan Saksi
 - d. Barang-barang bukti
 - e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana
2. Pertimbangan yang bersifat nonyuridis
 - a. Latar belakang perbuatan terdakwa
 - b. Akibat perbuatan Terdakwa
 - c. Kondisi diri Terdakwa
 - d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa
 - e. Faktor agama Terdakwa

Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum dalam perkara ini mendakwakan terdakwa dengan Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU LLAJ atau Pasal 311 ayat (4) dan (5) UU LLAJ dengan bentuk alternatif, dimana tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang di dakwakan. Padahal pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menguraikan bahwa perbuatan terdakwa pada saat itu bukan hanya kecelakaan

lalu lintas itu saja tetapi terdakwa telah menyalahgunakan narkoba dan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena perbuatan terdakwa juga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka penuntut umum sekiranya perlu mendakwakan pasal ini. Sehingga surat dakwaan tersebut nantinya dapat berbentuk surat dakwaan jenis kumulatif, dan pada dasarnya dakwaan kumulatif adalah suatu dakwaan dimana didalam dakwaan tersebut terdapat lebih dari satu perbuatan melawan hukum, sehingga dakwaan kumulatif ini dapat menguraikan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan satu perbuatan melawan hukum tetapi didalam perkara ini terdakwa telah melakukan dua perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan narkoba dan karena perbuatan nya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan satu korban luka berat dan lima korban meninggal dunia.

b. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pada putusan nomor: 208/Pid.B/2012/PN.Lmg, terdakwa telah dimintai keterangan sehubungan dengan kasus tindak pidana yang telah diperbuatnya. Keterangan terdakwa perihal perbuatannya telah disampaikan oleh terdakwa pada saat persidangan, dimana terdakwa menerangkan dengan jelas dan terang mengenai perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya, bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkoba sebelum mengemudikan mobilnya dan karena kesalahannya terjadilah kecelakaan lalu lintas.¹¹¹ Sehingga keterangan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

¹¹¹ Bahan analisis diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomer putusan 208/Pid.B/2012/PN.LMG, hlm. 28.

c. Keterangan saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kemudian yang disebut dengan saksi pada Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi yang telah dihadirkan di persidangan pada putusan nomor: 208/Pid.B/2012/PN.Lmg berjumlah lima (5) orang, yakni saksi Ahmad Feriadi Bin Soladi, Mistiani Binti Sarkun, Yanti Binti Salam, Nasrin Bin Pasih, Sri Wahyuono Suko Bin Samiun.¹¹²

Dari keterangan kelima saksi yang telah disebutkan diatas, penulis menilai bahwa untuk kedua saksi Mistiani binti Sarkun dan Yanti binti Salam menurut penulis kurang memenuhi kualifikasi sebagai saksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Hal ini dikarenakan kedua saksi tersebut mengaku tidak tahu persis pada saat terjadinya kecelakaan, dan kedua saksi ini adalah para istri dari dua korban tukang ojek yang ditabrak oleh terdakwa, dan mereka tahu kejadian kecelakaan tersebut hanya dari kabar yang disampaikan seseorang yang memberitahukan bahwa suaminya yang sebagai tukang ojek telah tertimpa musibah yaitu kecelakaan.¹¹³ Keterangan saksi yang bersumber dari pihak lain seperti ini dalam doktrin disebut dengan *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Penjelasan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Dari ketentuan tersebut, maka keterangan kedua saksi sebagaimana yang telah disebutkan tidak mempunyai nilai pembuktian karena keterangan tersebut bersifat subjektif dan

¹¹²Sumber dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomer putusan 208/Pid.B/2012/PN.LMG, hlm. 10-15.

¹¹³ Bahan analisis diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomer putusan 208/Pid.B/2012/PN.LMG, hlm. 10-15.

meragukan. Sehingga keterangan saksi tersebut tidak patut untuk dijadikan alat bukti yang sah. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula di dengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang lain.

Sedangkan yang masuk dalam golongan sebagai saksi yang benar-benar saksi adalah saudara saksi Ahmad Feriadi bin Soladi, Nasrin bin Pasih dan Sri Wahyuono Suko bin Samiun yang keterangannya mempunyai nilai pembuktian karena ketiga saksi ini berada di tempat kejadian perkara pada saat terjadi kecelakaan. Sehingga ketiga saksi ini melihat dan mendengar sendiri secara langsung bagaimana proses terjadi kecelakaan tersebut berlangsung, saat bagaimana terdakwa mengendarai mobil dengan ugal-ugalan dan menabrak kedua sepeda motor yang ditumpangi dan dikendarai para korban.

d. Barang-barang bukti

Barang bukti-barang bukti yang dihadirkan saat persidangan pada putusan nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG adalah:¹¹⁴

Didalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa,

1. 1 unit sedan Volvo No. Pol. S-1420-AH dan STNKB, serta SIM A atas nama. Sudarto No. 7501015480234.
2. 1 unit sepeda motor No. Pol. S-3350-AH, dan STNKB; 1 lembar SIM C An. Hariyanto No. 6906154800381.
3. 1 unit sepeda motor No. Pol. S-2797-JR.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dikenal dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 18.

Selain itu didalam persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

A. *Visum Et Repertum* korban meninggal dunia, yaitu :¹¹⁵

1) *Visum Et Repertum* Jenazah No. 043/III.5/VER/IV/2012:

Tanggal : 28 April 2012
 Atas nama : Harianto
 Umur : 42 Tahun
 Jenis Kelamin: Laki-laki
 Alamat : Desa Dibe, RT. 09 RW. 03, kecamatan
 Tikung, kabupaten Lamongan.

2) *Visum Et Repertum* Jenazah No. 042/III.5/VER/IV/2012;

Tanggal : 28 April 2012
 Atas nama : Salahadi
 Umur : 48 Tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Alamat : Desa Kuluran, kecamatan Kalitengah,
 kabupaten Lamongan.

3) *Visum Et Repertum* Jenazah No. 046/III.5/VER/IV/2012;

Tanggal : 28 April 2012
 Atas nama : Yatmijan
 Umur : 47 Tahun
 Jenis kelamin: Laki-laki
 Alamat : Desa Kuluran, kecamatan Kalitengah,
 kabupaten Lamongan.

4) *Visum Et Repertum* Jenazah No. 037/III.5/VER/IV/2012;

Tanggal : 28 April 2012
 Atas nama : Suryati
 Umur : 30 Tahun
 Jenis kelamin: Perempuan
 Alamat : Desa Kuluran, kecamatan Kalitengah,
 kabupaten Lamongan.

¹¹⁵ *Ibid.*

5) *Visum Et Repertum* Jenazah No. 045/III.5/VER/IV/2012;

Tanggal : 28 April 2012
 Atas nama : Hadri Surya
 Umur : 5 Tahun
 Jenis kelamin: Laki-laki
 Alamat : Desa Kuluran, kecamatan Kalitengah,
 kabupaten Lamongan.

B. *Visum Et Repertum* korban mengalami luka-luka :

1) *Visum Et Repertum* Sementara No. 049/III.5/VER/IV/2012;

Tanggal : 28 April 2012
 Atas nama : Ahmad Ferdi
 Umur : 17 Tahun
 Jenis kelamin: Laki-laki
 Alamat : Desa Kuluran, kecamatan Kalitengah,
 kabupaten Lamongan.

Alat bukti selanjutnya adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboraturium : 3050/KTF/2012, tanggal 01 Mei 2012 oleh Ir. Fadja Septi Ariningsih, Dkk terhadap barang bukti no. 3081/2012/KTF, 3082/2012/KTF dan 3083/2012/KTF disimpulkan sebagai berikut :¹¹⁶

1. Nomor 3081/2012/KTF dan 3082/2012/KTF : benar, didapatkan adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif MDMA (*Methylendioksimetamfetamina*) termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 37 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Nomor 3083/2012/KTF : benar adalah tablet dengan bahan aktif *Griseofulvin* (termasuk daftar Obat keras).

Dan alat bukti selanjutnya adalah Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik Nomor Laboraturium : 3062/ FBF/ 2012 tanggal 04 Mei 2012, oleh

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 19.

Drs, Joko Siswanto, M.T dkk, pada TKP kecelakaan Lalu lintas antara mobil sedan Volvo S-1420-Ah dengan sepeda motor S-2797-JR dan sepeda motor S-3350-JS di jalan umum jurusan Sukodadi-Banjarwati (Ds. Pucangro Kec. Kalitengah Kab. Lamongan) dengan kesimpulan :¹¹⁷

1. Titik awal benturan pada masing-masing kendaraan adalah sebagai berikut :

Mobil sedan Volvo S-1420-AH pada bagian depan tengah (bemper depan berbenturan dengan sepeda motor), sepeda motor S-2797-JR dan sepeda motor S-3350-JS berada pada bagian depan.

2. Titik tumbur I (Sedan Volvo dengan sepeda motor S-2797-JR) berada di jalur sepeda motor dan berjarak $\pm 1,8$ meter dari tepi badan jalan.
3. Titik tumbur II (Sedan Volvo dengan sepeda motor S-3350-JS) berada di jalur sepeda motor dan berjarak ± 1 meter dari tepi badan jalan.

Alat bukti surat visum, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor laboratorium : 3050/KTF/2012 dan berita acara pemeriksaan teknik kriminalistik nomor laboratorium : 3062/FBF/2012 diatas juga merupakan alat bukti surat sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 187 KUHAP, yakni:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 20.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari penjelasan diatas, maka barang bukti surat *Visum Et Refertum* korban meninggal dunia, surat *Visum Et Refertum* korban luka berat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboraturium : 3050/KTF/2012, dan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik Nomor Laboraturium : 3062/FBF/ 2012 dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti surat.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Pasal-pasal peraturan hukum pidana ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang di formulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pada surat dakwaan nomor: PDM-82/Lamon/06/2012, penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni pada dakwaan pertama penuntut umum mendakwa dengan Pasal 311 ayat (4) dan (5) UU LLAJ, atau pada dakwaan kedua penuntut umum mendakwa dengan Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU LLAJ.

Pertimbangan Hakim Bersifat Nonyuridis

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa Sudarto ini berawal dari kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor nya sehingga terjadi kecelakaan yang dasyat dan banyak menimbulkan korban jiwa, hal ini berawal dari kesengajaan terdakwa mengendarai mobilnya dengan pengaruh obat terlarang yang dikonsumsi oleh terdakwa tanpa pengawasan dokter, sehingga hal tersebut berdampak buruk kepada tingkat kesadaran dan pola pikir terdakwa dalam mengendarai mobilnya di jalan, dan karena kondisi yang kurang baik dari terdakwa pada saat mengendarai mobil nya terdakwa tidak dapat mengambil keputusan dengan baik pada saat

berkemudi, dan akhirnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Suatu perbuatan melawan hukum sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perkara yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini, perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan banyak kerugian baik itu kerugian materiil maupun adanya kerugian lain seperti halnya jatuhnya korban. Korban yang ditimbulkan oleh kecelakaan yang diakibatkan perbuatan terdakwa ini banyak menimbulkan korban, korban yang ditimbulkan adalah satu korban luka berat dan lima korban meninggal dunia.

c. Kondisi diri terdakwa

Hal ini berkaitan dengan keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan melawan hukum, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan. Sedangkan yang dimaksud status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat. Dalam perkara yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini, terdakwa yang telah berusia 38 tahun merupakan orang dewasa karena usia terdakwa tersebut telah melebihi atau diatas 18 Tahun. Sementara keadaan psikis terdakwa, yakni perasaan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan normal, sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan status sosial terdakwa yakni terdakwa merupakan seorang anggota Polisi Republik Indonesia yang seharusnya menjadi penegak hukum yang baik dan menjadi pedoman atau contoh bagi rakyat agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Hal ini berkaitan dengan tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa, serta kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan. Pada kasus yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini, keadaan sosial ekonomi terdakwa Sudarto tergolong dalam tingkat menengah keatas. Hal ini dapat diketahui dari pekerjaan terdakwa yang merupakan seorang anggota POLRI, yang memiliki rumah cukup mewah, memiliki kendaraan satu mobil.

e. Faktor agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Agama yang dianut terdakwa Sudarto adalah agama Islam. Namun, perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terdakwa justru bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam.

Dari semua pembahasan mengenai pertimbangan hakim ini, maka penulis menilai bahwa secara keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sudarto Bin Suparman.

Diatas adalah beberapa penjabaran penulis tentang pertimbangan hakim yang diambil dari fakta-fakta yang terungkap didalam putusan, disini penulis berusaha menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa didalam perkara ini memang murni sebuah kesengajaan bukannya suatu kelalaian seperti apa yang dijatuhkan oleh hakim bahwa terdakwa telah lalai, hal tersebut telah dapat dilihat di dalam putusan pengadilan, dengan beberapa fakta-fakta yang ada kalau terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba sebelum mengendarai kendaraan bermotornya dan terdakwa telah sengaja mengendarai kendaraan dengan cara atau kondisi yang membahayakan, didalam perkara ini yang dimaksud dengan cara yang membahayakan adalah dimana terdakwa mengendarai mobilnya dengan cara bermanufer zig-zak sebelum menabrak kendaraan para korban, mengendara

dengan zig-zak didalam keadaan jalan sempit dan lalu lintas yang ramai disini dianggap sebagai cara mengemudi yang bahaya atau ugal-ugalan, selain itu terdakwa juga dengan keadaan yang kurang fit dalam pengaruh obat-obatan yang berbahaya dan terlarang, telah jelas-jelas mengendarai mobil sendirian hal semacam ini juga dapat dikatakan sebagai kondisi yang membahayakan bagi orang lain, dan seharusnya terdakwa menggunakan supir jika kondisi badannya tidak baik.

Selain hal diatas yang paling penting adalah unsur kesengajaan yang harus di buktikan. Jenis kesengajaan ini dibagi menjadi 3 yaitu kesengajaan sadar keharusan atau kepastian, kesengajaan sadar kemungkinan besar dan yang ketiga kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*).¹¹⁸ Dari ketiga unsur kesengajaan diatas penulis memasukkan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah kesengajaan ke tiga, yaitu kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Kesengajaan bersyarat adalah keadaan dimana seorang pelaku telah mengetahui dan menghendaki menerima risiko yang besar.¹¹⁹

Didalam penjabaran unsur diatas penulis berusaha membuktikan bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya suatu kelalaian seperti yang diputuskan oleh hakim, tetapi terdakwa disini telah melakukan kesengajaan, perbuatan terdakwa disini masuk kedalam kesengajaan bersyarat, karena jelas terdakwa telah mengetahui bahwa resiko jika mendahului mobil didepanya pada saat itu dapat menimbulkan suatu risiko yang besar yaitu terdakwa akan menabrak motor yang dikendarai oleh para korban, namun karena terdakwa beranggapan pada saat itu korban akan mengalah dan minggir ke tepi, lantas terdakwa tetap memacu laju mobil tanpa mengerem sedikit pun.

Perbuatan terdakwa telah terbukti sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan orang lain, dan yang dimaksud dengan hal tersebut adalah dimana cara terdakwa mendahului mobil didepanya dengan tahu akibat risiko yang ditimbulkan akan mengakibatkan kecelakaan yang sangat berbahaya bagi orang lain, tetapi dalam kenyataannya ia tetap mendahului

¹¹⁸ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 87.

¹¹⁹ *Ibid.*

nya maka terjadi kecelakaan dan menimbulkan korban luka berat dan meninggal dunia, maka disini telah terbukti terdakwa telah melanggar pasal 311 ayat (3) dan ayat (4) UU LLAJ.

Perbuatan terdakwa dalam perkara putusan nomor: 208/Pid.B/2012/PN.LMG, penulis berpendapat bahwa didalam perkara ini hakim kurang cermat dalam menjatuhkan pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UU LLAJ, karena hakim seharusnya menjatuhkan pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) UU LLAJ karena didalam kasus ini terdakwa telah sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan sehingga mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban luka berat dan meninggal dunia, bukan lagi sebuah kelalaian sehingga hakim memberi hukuman yang lebih berat dari hukuman 8 bulan yang dijatuhkan oleh hakim.

Selain masalah kurang cermatnya hakim dalam menjatuhkan pasal yang dijatuhkan didalam perkara ini penulis juga kurang sependapat dengan vonis hukuman yang diberikan kepada terdakwa yaitu vonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, memang benar didalam penjatuhan vonis hukuman hakim memiliki hak penuh dalam menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa didalam suatu persidangan, namun didalam perkara ini penulis rasa hukuman 8 (delapan) bulan penjara penulis rasa kurang pas atau kurang berat. Karena apa yang terungkap didalam putusan persidangan, korban yang ditimbulkan dari perbuatan tersangkan disini sangat banyak yaitu 1 (satu) korban luka berat dan 5 (lima) korban meninggal dunia, selain korban yang ditimbulkan sangat banyak terdakwa disini adalah seorang penyalahguna Narkoba. Narkoba yang disalah gunakan oleh terdakwa adalah adalah pil *ekstacy* dan obat keras *griseofulvin*.

Didalam perkara ini hakim harus melihat jabatan atau pekerjaan terdakwa dan bagaimana tugas yang seharusnya diemban terdakwa, pada saat terjadi kecelakaan atau peristiwa tersebut terdakwa adalah seorang polisi yang mempunyai jabatan sebagai kanit provos di suatu polsek didaerah kabupaten Lamongan, tetapi apa yang dilakukan terdakwa ia adalah seorang polisi yang notaband nya adalah seorang pengayom dan contoh tauladan bagi masyarakat, tetapi terdakwa telah mencorengnya dengan melanggar peraturan yang seharusnya

seorang polisi tegakkan. Terdakwa disini telah melanggar hukum yaitu telah menyalagunakan narkoba jenis narkotika dan jenis psikotropika. “Kepanjangan dari Narkoba yang tepat adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif.”¹²⁰ Selain menyalagunakan narkoba terdakwa sebagai polisi telah menyalahi aturan berkendara kendaraan bermotor dengan tertib dan benar, terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dibawah pengaruh obat keras dan mengendarai mobil atau kendaraan nya dengan cara yang membahayakan orang lain sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan banyak korban.

Hukuman 8 bulan yang dijatuhkan oleh hakim disini penulis rasa kurang sesuai dengan apa yang telah ditimbulkan oleh terdakwa seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat lebih berat karena merujuk kepada perinsip-perinsip pemberat pidana. Alasan seorang dapat dijatuhi pemberat pidana ini dapat diliat dari 5 (lima) hal, yaitu :

1. Dasar pemberat pidana karena jabatan.
2. Dasar pemberat pidana karena menggunakan bendera kebangsaan.
3. Dasar pemberat pidana karena recidive.
4. Dasar pemberat pidana karena gabungan pidana.
5. Dasar pemberat pidana karena dalam beberapa delik tertentu (dalam KUHP atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP).¹²¹

Didalam alasan pemberat pidana diatas dapat dilihat ada 5 (lima) alasan yang dapat diklasifikasikan seorang terdakwa dapat diperberat hukumannya. Didalam perkara yang penulis bahas disini terdakwa adalah seorang polisi dan terdakwa sebagai seorang polisi, ia dengan sadarnya menyalahgunakan narkoba yang seharusnya terdakwa perangai atau terdakwa berantas karena terdakwa adalah seorang polisi yang memiliki jabatan sebagai kanit provos disebuah polsek daerah kabupaten Lamongan. Sedangkan sebagai dasar pemberat pidana karena jabatan ini diatur dalam pasal 52 KUHP, yang menyatakan :

¹²⁰ Subagyo Partodiharjo, *Op. Cit*, hlm. 10.

¹²¹ I Gede Widhiana S, *Op. Cit*, hlm 208.

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Seorang pejabat yang dimaksud dari ketentuan pasal 52 adalah pegawai negeri sipil (*ambtenaar*) yang salah satunya adalah seorang polisi seperti yang dijabat oleh saudara terdakwa. Dari ketentuan pasal 52 KUHP dapat ditarik sebagai beberapa unsur yang dapat dijadikan dasar untuk memperberat pemidanaan (ditambah sepertiga) bagi seorang pegawai negeri sipil, yaitu :

1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan.
2. Memakai kekuasaan jabatan.
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya.
4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Dari 4 (empat) unsur diatas sebenarnya dapat disederhakan lagi menjadi beberapa unsur berdasarkan pasal 52 KUHP, penyederhanaan unsur tersebut adalah sebagai berikut : ¹²²

1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, dan
2. Memakai kekuasaan, menggunakan kesempatan, dan menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Dari ketentuan diatas dapat dijabarkan bahwa terdakwa sebagai polisi dapat dikenakan pemberatan pidana jika melihat dari pasal 52 KUHP, karena dari fakta-fakta yang terungkap didalam putusan persidangan sudah jelas-jelas terdakwa telah melanggar suatu kewajibannya sebagai seorang polisi yang seharusnya polisi adalah alat pemerintah sebagai penegak hukum dalam memerangi semua kejahatan atau mengatur ketertiban yang telah ditetapkan didalam perundang-undangan. Tetapi didalam perkara ini terdakwa dengan sadarnya mengkonsumsi dan menyalahgunakan narkoba yang dilarang di Indonesia dan

¹²² *Ibid*, hlm. 283.

terdakwa sebagai polisi yang semestinya polisi adalah sebagai alat Negara untuk memberantas narkoba, tetapi disini terdakwa malah menyalahgunakannya.

Selain penyalahgunaan narkoba ada hal lain sebagai bukti yang kuat untuk menjerat terdakwa untuk diperberatnya hukuman terdakwa yaitu disini terdakwa sebagai pegawai negeri sipil yang khususnya sebagai seorang polisi yang tugasnya menjaga keamanan dan kenyamanan berlalu lintas, terdakwa didalam perkara ini telah terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia dan korban luka berat. Didalam perkara ini terdakwa telah terbukti karena ia sengaja mengendarai kendaraannya dengan pengaruh obat keras yang berbahaya ia mengendarai mobilnya sendiri menuju kantornya, dan karena cara mengemudikan mobil dengan cara yang membahayakan seperti halnya terdakwa mengendarai mobil dengan zig-zak dengan kecepatan tinggi di jalan yang hanya lebar 5 (lima) meter dengan kondisi jalan cor dan alur lalu lintas yang padat, kemudian dengan sembronya terdakwa mendahului mobil didepanya dengan melawan arus atau mengambil jalur kanan (jalur yang tidak semestinya) padahal terdakwa mengetahui ada motor yang dikendarai para korban yang ia lihat kurang lebih 10 (sepuluh) meter didepannya, namun terdakwa tetap saja tanpa mengurangi laju kendaraannya melaju tak terkendali, sehingga terjadi kecelakaan yang sangat dasyat dengan menimbulkan korban 1 (satu) luka berat dan 5 (lima) korban meninggal dunia.

Dari sini dapat dilihat bahwa terdakwa adalah seorang polisi yang seharusnya dapat memberi contoh yang baik dalam berlalu lintas atau memberi contoh yang baik dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, namun apa yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar suatu kewajiban khusus seorang polisi disini sebagai contoh dan penegak berlalulintas di jalan raya, dari perbuatan terdakwa seperti itu sudah tentu terdakwa dapat diperberat hukuman pidananya oleh hakim, bukan Cuma 8 (delapan) bulan karena apa yang dilakukan terdakwa didalam perkara ini bukannya sesuatu pelanggaran atau kejahatan ringan yang hanya menimbulkan sedikit akibat atau sedikit korban saja, tetapi disini apa yang dilakukan terdakwa adalah suatu hal yang tidak dapat diulangi lagi oleh orang lain

karena apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu yang berbahaya karena korban yang dirugikan sangat banyak bukan hanya segi materiil saja, tetapi apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa sudah menghilangkan nyawa seseorang atau lebih tepatnya merenggut nyawa 5 (lima) orang.

Selain dasar pemberat pidana karena memakai kekuasaan jabatan terdakwa dalam kasus ini juga memang harus diperberat hukumannya karena terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan melawan hukum, yang didalam lima alasan atau dasar pemberat pidana yang bersifat primer seperti apa yang telah disebutkan diatas terdakwa memenuhi dasar ke empat, yaitu dasar pemberat pidana karena gabungan atau perbarengan tindak pidana. Menurut I Gede Widiana S, gabungan atau perbarengan tindak pidana dapat diartikan sebagai rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku dan diantara tindak pidana tersebut belum ada yang dijatuhkan pidana.¹²³

Sedangkan dalam bahasa belanda istilah gabungan atau berbarengan tindak pidana disebut dengan *samenloop van strafbare feiten*, sedangkan dalam dunia ilmu pengetahuan hukum pidana istilah perbarengan atau gabungan tindak pidana juga sering disebut dengan istilah *concursum*.¹²⁴ Perbarengan atau gabungan tindak pidana di setiap Negara memiliki perbedaan dalam setiap cara penanganannya, di Indonesia sendiri perbarengan atau gabungan tindak pidana ini diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP. Adapun dasar dari perbarengan atau gabungan tindak pidana ini tertuang dalam pasal 63 sampai pasal 71 buku kesatu bab VI tentang “Perbarengan Tindak Pidana”.

Jika mengacu pada KUHP pasal 63 sampai pasal 71 maka dapat dibedakan beberapa bentuk dari perbarengan atau gabungan tindak pidana, yaitu:¹²⁵

1. Perbarengan peraturan, sebagaimana diatur dalam pasal 63 (disebut *concursum idealis*);
2. Perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam pasal 64 (disebut *Delictum Continuantum* atau *Voortgezettehandeling*);

¹²³ *Ibid*, hlm. 315.

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 316.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 326.

3. Perbarengan perbuatan, sebagaimana diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 (disebut *concursum realis*).

Dari penjabaran diatas dapat ditentukan tiga jenis *concursum* yang ada, namun pengertian *concursum* itu sendiri tidak diterangkan didalam KUHP, namun menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip dalam bukunya I Gede Widiana S pengertian tersebut dapat diambil dari rumusan pasal-pasal nya yaitu pasal 63 sampai pasal 71, dan rumusun tersebut adalah sebagai berikut:¹²⁶

1. Ada *concursum idealis* apabila suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu tindak pidana.
2. Ada perbuatan berlanjut apabila:
 - Seorang melakukan beberapa perbuatan.
 - Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran.
 - Antara perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.
3. Ada *concursum realis* apabila seorang melakukan beberapa perbuatan, dimana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran). Jadi, tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain. Disamping itu, perlu diperhatikan bahwa diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam *concursum realis* ini harus belum ada keputusan hakim.

Dari pengertian diatas tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana sudah jelas bahwasanya apa yang dilakukan terdakwa juga dapat masuk kedalam perbarengan atau gabungan tindak pidana atau juga dapat disebut sebagai *concursum*, perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai *concursum* dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa lebih dari satu perbuatan melanggar hukum yaitu telah menyalahgunakan narkoba dan karena perbuatannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan timbulnya korban luka berat dan meninggal dunia. *Concursum* yang tepat bagi terdakwa menurut penulis adalah

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 327.

concurus realis, karena jenis perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berdiri sendiri dan tidak berhubungan satu sama lain, dan disamping itu diantara kedua perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut belum ada yang dijatuhi putusan hakim kepada terdakwa.

Tentang bagaimana system pemberian pidanaannya bagi pelaku *concurus realis* mengacu kepada pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP sebagai dasar tentang pemberian hukuman bagi para pelaku terdakwa *concurus realis*. Jika melihat dan memahami isi dari pasal 65, pasal 66, pasal 70, pasal 70 bis, dan pasal 71 KUHP maka *concurus realis* itu sendiri dapat dibagi menjadi 5 (lima) bentuk, yaitu:

1. *Concurus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis (pasal 65 KUHP).
2. *Concurus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis (pasal 66 KUHP).
3. *Concurus realis* berupa pelanggaran dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran (pasal 70 KUHP).
4. *Concurus realis* berupa kejahatan ringan (pasal 70 bis KUHP).
5. *Concurus realis* baik kejahatan atau pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan (pasal 71 KUHP).¹²⁷

Didalam perkara yang penulis bahas ini dan seperti semua fakta yang terungkap didalam putusan perbuatan terdakwa dapat masuk atau digolongkan ke dalam *concurus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, karena kedua pasal yang dilanggar oleh terdakwa yaitu memiliki ganjaran berupa hukuman penjara dan yang menjadi dasar *concurus realis* jenis ini adalah pasal 65 KUHP, yang menerangkan bahwa dalam *concurus* ini system pemberian pidana bagi pelaku yaitu dengan cara memberikan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah 1/3 (sepertiga). Perhitungan pidanaan pada terdakwa dalam perkara ini jika mengacu pada isi pasal 65 KUHP yaitu sebagai berikut:

- Hukuman dari melanggar pasal 311 ayat 4 dan ayat 5 UU LLAJ yaitu, untuk ayat 4 diganjar 10 tahun penjara dan pasal 5 diganjar 12 tahun penjara.

¹²⁷*Ibid*, hlm. 332.

- Sedangkan untuk penyalahgunaan narkoba terdakwa dijerat dengan pasal 127 ayat 1 UU Narkotika dan diganjar dengan hukuman 4 tahun penjara.

Sehingga dari ketentuan hukuman pidana yang dapat diberikan oleh hakim kepada terdakwa jika mengacu kepada pasal 65 KUHP adalah sebagai berikut:

- Jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah 1/3 (sepertiga), maksimum terberat hukuman yang diberikan kepada terdakwa yaitu 12 tahun penjara.

$$(\text{maksimum terberat}) + (\text{maksimum terberat} \times 1/3) =$$

$$12 \text{ tahun} + (12 \times 1/3) =$$

$$12 \text{ tahun} + 4 \text{ tahun} =$$

$$= 16 \text{ tahun}$$

Jadi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu 16 tahun penjara. Bukanya 10 tahun + 12 tahun + 4 tahun = 26 tahun penjara total dari seluruh hukuman yang dikenakan kepada terdakwa. Tetapi disini menganut pasal 65 KUHP jadi pemberian pidana kepada terdakwa seharusnya sebesar 16 tahun penjara, bukan 26 tahun penjara maupun 8 bulan penjara seperti apa yang dijatuhkan majelis hakim dalam putusan perkara ini, sedangkan hukuman 8 bulan penjara penulis rasa terlalu ringan buat terdakwa jika mengacu kepada ketentuan pasal 65 KUHP.

Jika dilihat dari uraian diatas tentang perkara ini penulis beranggapan bahwa dasar pertimbangan hakim mempidanakan terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada terdakwa dalam perkara Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.LMG tidak sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan. Karena pada fakta yang terungkap didalam putusan pengadilan seharusnya majelis hakim lebih berani menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada terdakwa. Hal ini mengacu kepada ketentuan *concursum* khususnya *concursum realis*. *Concursum realis* dapat diberlakukan kepada terdakwa, karena terdakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan melawan hukum, selain itu hakim juga harus mempertimbangkan terdakwa adalah seorang polisi, dan tugas

seorang polisi seharusnya mengayomi masyarakat, tetapi didalam kenyataan nya terdakwa malah meresahkan masyarakat dengan perbuatannya melawan hukum yang telah terdakwa lakukan. Selain itu seharusnya hakim juga melihat dampak kecelakaan yang diakibatkan oleh terdakwa sebagai faktor pemberat pidana, status terdakwa sebagai polisi atau penegak hukum selain itu adanya lima korban meninggal dunia dan satu korban luka berat adalah korban yang banyak. Diantara korban meninggal terdapat tiga tulang punggung atau kepala keluarga yang akan berdampak buruk dari ketiga keluarga yang ditinggalkan. Seharusnya hal-hal semacam itu dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai faktor yang memperberat sanksi pidana terhadap terdakwa.